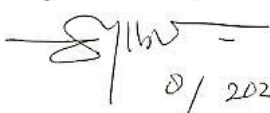


**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA: STUDI
KASUS DI PADUKUHAN DONOLAYAN**

Acc mengikuti
ujian mumpuni

8/4 2026



Oleh:
Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA: STUDI
KASUS DI PADUKUHAN DONOLAYAN**



Oleh:
Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Amelia Nur Annisa

Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 05 Oktober 2003

NIM : 22421104

Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA: STUDI
KASUS DI PADUKUHAN DONOLAYAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2026

Yang menyatakan,



Zahra Amelia Nur Annisa

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

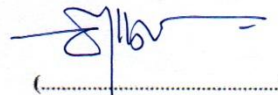
Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Preferensi Masyarakat terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga: Studi Kasus di Padukuhan Donolayan
Nama : ZAHRA AMELIA NUR ANNISA
Nomor Mahasiswa : 22421104

Schingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI


(.....)

Penguji 1
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag


(.....)

Penguji 2
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.


(.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 April 2026 M

03 Jumadil Akhir 1447 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 19/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VIII/2026 tanggal 8 April 2026 M, 03 Jumadil Akhir 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : ZAHRA AMELIA NUR ANNISA

Nomor Mahasiswa : 22421104

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : **Preferensi Masyarakat Terhadap Praktik
Pembagian Harta Waris Keluarga: Studi Kasus
di Padukuhan Donolayan**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. M. Roem Syibly. S.Ag., M.S.I)

HALAMAN PERSETUJIAN PEMBIMBING

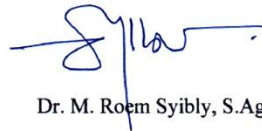
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA: STUDI KASUS
DI PADUKUHAN DONOLAYAN

Bahwa selama proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, dua insan yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu Mama dan Ayah serta adik laki-laki saya, sebagai rumah ternyaman saya, yang dalam diamnya pun tidak pernah luput melangkitkan doa terbaiknya. Terimakasih atas beribu dukungan, pelukan yang selalu menguatkan, pengorbanan yang tidak pernah usai dan cinta yang selalu tulus. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi bagian kecil dari kebahagiaan yang bisa saya persembahkan kepada kalian.

Serta untuk diriku sendiri terimakasih untuk tidak menyerah, berjuang dalam sunyi, bertahan dalam ragu, hingga akhirnya sampai pada titik ini. Terimakasih sudah tetap bertahan!

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

“Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu.”¹

(HR. Ibnu Majah)

¹ <https://muslim.or.id/46659-ilmu-warisan-ilmu-yang-terlupakan>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No : 158-1987
No : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu kepada abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal

Fenomena konsonan dalam Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dalam huruf. Dalam transliterasi berikut Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian lainnya dilambangkan menggunakan tanda, Adapun Sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini merupakan daftar huruf Arab yang dimaksud serta transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā	<i>T</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	tsa (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	Dāl	<i>D</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zā'	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	Es dan Ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	De (dengan titik di

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
			bawah)
ط	Tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik berada di atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Vokal

Dalam vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* serta vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab memiliki lambing seperti tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf berikut transliterasinya:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa`ala
- سئِلَ - suila
- كَيْفَ - kaifa
- حَوْلَ - haula

III. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ي...	an alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
- رَمَى - ramā
- قِيلَ - qīla
- يَقُولُ - yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ – talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ - nazzala
- الْبِرِّ - al-birr

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل - ar-rajulu
- الْقَلَمُ - al-qalamu
- الشَّمْسُ - asy-syamsu
- الْجَلَالُ - al-jalālu

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ لِلَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA: STUDI KASUS DI PADUKUHAN DONOLAYAN

Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris serta preferensi masyarakat terhadap praktik pembagian harta waris keluarga pada masyarakat Paadukuhan Donolayan, yang dilatarbelakangi oleh adanya pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat, di mana hukum adat dan hukum Islam berjalan secara berdampingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Padukuhan Donolayan lebih dominan menggunakan hukum adat, seperti prinsip pembagian sama rata (*Bagito*) dan penunjukan langsung oleh pewaris (*Acungan*), bahkan dalam beberapa kasus pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang dalam perspektif hukum Islam lebih tepat dikategorikan sebagai hibah. Preferensi masyarakat terhadap hukum adat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan turun-temurun, nilai kekeluargaan, musyawarah, serta upaya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam keluarga. Meskipun demikian, hukum waris Islam tetap diakui sebagai pedoman normatif, namun belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat dapat berjalan secara berdampingan dan fleksibel sesuai dengan konteks sosial serta kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Pluralisme hukum waris, Praktik pembagian warisan, Preferensi masyarakat

ABSTRACT

COMMUNITY PREFERENCES REGARDING FAMILY INHERITANCE DISTRIBUTION PRACTICES: A CASE STUDY IN DONOLAYAN VILLAGE

Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104

The objective of this present study is to analyze the practice of inheritance distribution, as well as community preferences regarding family in Donolayan Village. This analysis is on the basis of legal pluralism in community life, where customary law and Islamic law coexist. The present study employs a qualitative research method, adopting a field research approach and utilizing data collection technique including interviews and documentation of the local community. The results of the study indicate that the distribution of inheritances in Donolayan Village predominantly adheres to customary law practices, including the principle of equal division (Bagito) and direct designation by the testator (Acungan). In certain instances, this distribution occurs prior to the testator's demise, which, from an Islamic legal standpoint, would be more accurately categorized as a hibah (grant). The community's predilection for customary law is determined by several factors, including long-standing traditions, family values, consensus-building, and efforts to maintain harmony and avoid conflict within the family unit. Nonetheless, Islamic inheritance law is still recognized as a normative guideline, although it has not yet been consistently applied in practice. The study thus concludes that customary law and Islamic law in community inheritance practices can coexist and be applied flexibly in accordance with the social context and the needs of the community.

Keywords: *Legal pluralism in inheritance law, Inheritance distribution practices, Community legal preference inheritance*

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan penuh rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan kehendak-Nya mampu menguatkan yang rapuh, menenangkan yang gelisah, dengan ke Agungan-Nya memampukan yang semula merasa tidak mampu. Serta tak lupa memanjatkan sholawat dan salam kepada kekasih Allah, manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik dan menjadi cahaya bagi umat manusia.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan arahan, dukungan serta do'a terbaik yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul "Preferensi Masyarakat Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga: Studi Kasus di Padukuhan Donolayan" dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam perjalanan ini, peneliti belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari diri sendiri. Melainkan dibantu dengan doa-doa yang tak pernah terlihat. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah).
4. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran, keikhlasan serta keluasan ilmu telah membimbing penulis untuk bertanggung jawab menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak Ibu dosen-dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak pernah lelah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Anis Purnawan dan Maryami jika tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa, Ayah, jika tanpa pengorbananmu yang begitu besar saya tidak akan pernah bisa sampai di titik ini, Mamah, jika tanpa kasihmu yang begitu lembut saya tidak akan mampu bertahan dan melangkah sejauh ini, terima kasih untuk beribu doa yang selalu kalian langitkan serta doa-doa lirih yang kalian bisikkan di setiap akhir sujud. Ya Allah, panjangkan dan berkahilah usia Ayah dan Mama, serta balaslah kebbaikannya dengan sebaik-baik balasan.
7. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, yang tetap bertahan diantara rasa lelah, ragu yang terus menyerang, rasa overthinking yang terus menghantui, yang tetap melangkah meskipun tidak selalu kuat, dan untuk tidak pernah benar-benar menyerah meskipun berkali-kali ingin berhenti. Terima kasih sudah memilih untuk terus berjalan, meskipun pelan, hingga akhirnya kita mampu sampai di titik ini. Semangat ya diriku, masih banyak hal yang perlu kita coba di depan sana!
8. Kepada adik laki-laki saya satu-satunya, Haydar Alifiandra. Meskipun kamu sering membuat jengkel, namun percayalah bahwa kakak tetap menyayangimu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, yang tanpa disadari menjadi salah satu alasan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kamu dapat mencapai segala hal yang kamu impikan.
9. Keluarga besar saya, om, tante, budhe, paktde, mas, mbak, adek yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu menanyakan “kapan wisuda, kapan lulus” Terima kasih, berkat pertanyaan juga doa kalian, saya jadi termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir saya.
10. Sahabat kandung saya, Luthfi Fauziyyah yang selalu berr sabar mendengarkan segala keluhan kesah, dan menemani semua langkah saya.

11. Teman-teman Angkatan 2022 prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, terkhusus Cicim, Yuyun, Endah, Nisa, Caza. Kakak tingkat saya Mar'ah dan kak Izza, serta adik tingkat saya Qisthi dan Asmak.
12. Untuk keluarga SOSMAS tercinta, Daffa, Putri, Cicim, Feby, Kaila, Mamay, Ridhon, Bintang, Sahid, Rama, Dita, Sani dan Hadid, terima kasih sudah selalu hadir dalam setiap proses.
13. Teman seperjuangan saya semasa SMP, Cita, Putri Dwi, Yahien, Bella, Rausyan, Fayha, Tiara, Riffka, Fatika, tak lupa teman MA saya yang seperti keluarga, Azza, Faro, Fida, Osan, Rani, Deira, Tia serta kepada Surya Ramadhan Bhakti Saputra sebagai terima kasih sudah menjadi bagian dari *support system*.
14. Kepada masyarakat Padukuhan Donolayan terkhususnya Kepala Dukuh Bapak Arief Irnawan S.H, terima kasih sudah selalu menyempatkan waktu untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi.
15. Teman-teman KKN 344 Balerejo yang sudah memberikan pengalaman berharga
16. Almamater saya tercinta serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi pengingat akan pentingnya nilai keadilan dan kemanusiaan, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diridhai Allah SWT.

Yogyakarta, 30 April 2026



Zahra Amelia Nur Annisa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJIAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	25
1. Pengertian Preferensi.....	26
2. Pengertian Waris Hukum Islam.....	27
3. Pengertian Waris Hukum Adat.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Teknik Penentuan Informan	45

E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Profil Singkat.....	50
2. Praktik Masyarakat Padukuhan Donolayan dalam Membagi Warisan Keluarga	57
B. Pembahasan	68
1. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Warisan Di Padukuhan Donolayan.....	68
2. Preferensi Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
CURICULUM VITAE.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lokasi Penelitian	44
------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mengalami siklus kehidupan yang terdiri dari kelahiran, kehidupan, dan kematian, yang masing-masing memiliki implikasi hukum, khususnya dalam hal peralihan harta kekayaan semua tahap itu pasti akan membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama pada orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami peristiwa kematian, tidak ada yang tahu mengenai kapan dan dimana dia akan mati, karena waktu kematian merupakan salah satu hal yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh karena itu, setiap orang harus mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu maut menjemputnya. Akibat dari adanya rangkaian peristiwa tersebut terbentuklah sebuah peristiwa hukum, peristiwa ini muncul karena berakhirnya kehidupan manusia di dunia, peristiwa hukum ini disebut dengan hukum peralihan harta. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan ilmu *fara'id*.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya, dan ras oleh sebab itu menimbulkan berbagai macam pandangan dalam sistem hukum pada masing-masing tempat, yang tidak jarang hal ini seringkali

² Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4(2), 67-91. (Vela, 2015)

menimbulkan gesekan akibat perbedaan cara pandang dalam sebuah hukum. Namun dari berbagai macam pandangan terhadap sebuah hukum, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sifat kekeluargaan yang dibagi kedalam tiga golongan, yaitu: sifat keibuan (*Matrilinier*), sifat kebapakan (*Patrilineer*) serta yang mencakup keduanya (*Parental*)(Ulum, t.t.).³ Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya aturan yang mengatur arah dan tujuan kehidupan sosial. Aturan merupakan hal yang sangat penting guna membuat kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis.

Di samping dari norma kehidupan, terdapat norma yang sejak dulu sudah mengatur kehidupan manusia, bahkan dari sebelum manusia sendiri lahir ke bumi. Norma ini disebut dengan norma agama, norma agama merupakan suatu sistem norma yang terbentuk dari ajaran agama yang diyakini oleh manusia. Ajaran tersebut tersumber dari Tuhan, yang kemudian disampaikan dan disebarkan kepada umat manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nyad. Apabila seseorang melanggar sebuah norma agama maka akan mendapatkan ganjaran berupa dosa.

Dalam setiap masyarakat, agama yang dianut umumnya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak heran apabila Hukum Adat sulit dipisahkan dari realitas sosialnya, serta dimengerti oleh beberapa masyarakat terkhusus pada daerah yang penduduknya tidak condong pada Hukum Islam, salah satu contohnya pada masyarakat Jawa. Oleh

³ Aji, G. F. (t.t). PROBLEMATIKA PEMBAGIAN WARIS MELALUI SISTEM ACUNGAN DI DESA SINGOROJO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara).

karena itu, masyarakat yang sudah terbiasa hidup dalam aturan Hukum Adat Jawa berjalannya pluralisme hukum antara Hukum Islam dan Hukum Adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (*taken for granted*). Dalam kaitan ini, Sudaryanto (2010) menjelaskan bahwa adanya dualisme tidak mudah untuk dihindari, sebab pada kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam dalam kehidupannya sudah terbiasa diatur dengan norma Hukum Adat. Dengan demikian, tarik menarik atau pengaruh-mempengaruhi antara Hukum Islam dan Adat dalam halkepad kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Jawa.⁴

Masyarakat di wilayah Jawa cenderung mengutamakan asas musyawarah bersama keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh seluruh pihak. Dalam sejumlah kasus pembagian, warisan dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditentukan dalam hukum waris Islam. Dalam beberapa kasus, faktor siapa yang selama ini merawat orang tua atau siapa yang tinggal di rumah keluarga menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta warisan.

Koentjaraningrat dalam bukunya menjelaskan Orang Jawa biasa membagi harta warisan mereka dengan istilah *Sapikul Sak Gendongan*, bahwa semua anak akan mendapatkan harta warisan yang sama besarnya (*cara dum*

⁴ Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534-552.

dum kupat atau sigar semangka).⁵ Sementara dalam sisi hukum waris Islam mengatur dengan jelas tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan dalam proporsi yang berbeda-beda, berdasarkan prinsip Hukum Kewarisan Islam. Salah satu ketentuan yang paling mendasar adalah bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan, dengan pertimbangan tanggung jawab nafkah yang dipikul laki-laki dalam keluarga lebih besar menurut Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan sesuai dengan syariat agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنَتٍ فَلِلْأُمِّ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ كَانَ لَهُ ٱبْنٌ وَٱبْنَتٌ فَلِلْأُمِّ الْبَنَاتِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ٱبْنَاؤُكُمْ وَلِأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

⁵ Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.161.

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁶

Waris pada Hukum Islam umumnya dibagi setelah pemilik harta meninggal dunia, dan sudah terpenuhi hak serta kewajiban sang mayit semasa di dunia sampai dikuburkan, seperti hutang-piutang yang harus dilunasi, menyelesaikan wasiat sang pewaris, kemudian barulah harta waris tersebut boleh dibagikan sesuai dengan ahli waris yang berhak. Namun pada kenyataannya masyarakat di Padukuhan Donolayan masih melakukan pembagian warisan yang dimana ketika pewaris belum meninggal dunia harta warisan sudah dibagikan, hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan dalam sistem pembagian waris Hukum Islam dan sebagian besar masyarakatnya masih berpegang teguh dalam hukum waris adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Padukuhan Donolayan, Kepala Dukuh menjelaskan bahwa masyarakat Padukuhan Donolayan masih dominan kepada pembagian waris berdasarkan adat Jawa, yaitu menggunakan prinsip *Bagito (Di Bagi Sama roto)* atau dalam Bahasa Indonesia yang dapat diartikan sebagai pembagian warisan dibagi dengan jumlah yang sama dan rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna meminimalisir potensi terjadinya perselisihan keluarga. Serta menggunakan prinsip anak tertua otomatis akan mendapatkan harta warisan paling banyak, lalu anak lainnya akan menghormati keputusan tersebut dengan *legowo* (ikhlas) dan tentunya hal

⁶ An-Nisa (4:11)

ini telah disepakati melalui musyawarah keluarga yang terlibat pada harta pewarisan tersebut.

Namun tidak hanya memakai prinsip Bagito, terkadang pembagian warisan juga menggunakan adat Jawa yang disebut dengan Acungan (Aji, t.t.)⁷. dalam artian, apabila sang pemilik harta sudah menunjuk sebuah tanah atau bangunan dan sudah menyebutkan pembagiannya di depan para ahli warisnya maka dengan itu pembagian warisan telah di sahkan dan disetujui oleh para ahli waris, sebagaimana yang diucapkan oleh Kepala Dukuh kepada penulis, bahwa anak sebagai ahli waris disini hanya memiliki tugas Ngugemi yaitu mengiyakan serta berbakti dan nurut dengan perkataan orang tua. Namun pada hakekatnya apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam, ini tidak bisa disebut sebagai hukum waris yang benar, melainkan masuk kedalam hibah, atau pemberian harta secara sukarela tanpa meminta imbalan apapun dari pemilik harta kepada orang lain semasa hidupnya.

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsip yang berlaku tentunya memiliki asas-asas yang sangat penting, karena asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Hukum Islam dan masih condong ke dalam Hukum Adat, namun tujuan dari diberlakukannya Hukum waris Adat ini

⁷ Ulum, B. (t.t.). Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Islam.

untuk kemaslahatan juga. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan kewarisan berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam di Padukuhan Donolayan.

Setiap penelitian dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap suatu fenomena tertentu, begitu pun dengan penulis, yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Prefensi Masyarakat terhadap Hukum waris Adat dan Islam dalam Pembagian Warisan Keluarga: Studi Kasus di Padukuhan Donolayan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, yang membuat penulis memilih penelitian mengenai sistem kewarisan adat dan islam yang berlaku di Padukuhan Donolayan karena penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam sistem pembagian kewarisan di Padukuhan Donolayan sebab terdapat adanya keunikan dalam sistem pembagian warisan dimana masyarakat di Padukuhan Donolayan mayoritas beragama islam namun dalam praktik pewarisannya cenderung mempertahankan Hukum Adat. Pada penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam terkait preferensi masyarakat dalam memilih sistem waris, serta alasan-alasan sosial dan budaya di balik pilihan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris pada masyarakat di Padukuhan Donolayan?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan mengenai sistem pembagian warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Padukuhan Donolayan?

3. Bagaimana preferensi masyarakat Padukuhan Donolayan terhadap pembagian warisan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah di atas, maka sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian waris adat dan islam masyarakat yang tinggal di Padukuhan Donolayan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan mengenai sistem pembagian warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Padukuhan Donolayan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat terhadap pembagian warisan di Padukuhan Donolayan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Pada aspek teoritis pertama, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dibidang hukum, khususnya pada ilmu pembagian harta atau disebut dengan hukum

pewarisan, sebab bila kita lihat zaman sekarang tidak sedikit masyarakat yang melek dan mengerti mengenai ilmu pewarisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang ilmu pembagian warisan di Padukuhan Donolayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Pada aspek praktis pertama, penelitian studi ini dapat menjadi sumbangan informasi yang bersifat ilmiah dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Adat, sehingga dapat digunakan dalam pemecahan masalah-masalah terkait penentuan pembagian warisan. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada orang yang masih awam dalam mengetahui tentang ilmu pembagian harta atau waris.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian penelitian yang relevan diambil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Yusuf K. B dan Yamarizky M. D. A (2023) "*Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilinear (Adat Minangkabau)*"⁸. Penulis menyimpulkan bahwa fokus utama pada penelitian ini yaitu membahas tentang system kewarisan adat pada masyarakat Minangkabau dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hukum Waris Adat sudah ada jauh lebih dulu dibandingkan dengan hukum yang mengatur waris lainnya (Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam). Masyarakat Minangkabau masih dominan pada system pembagian waris menurut adat, adapun system matrilinear sebagai objek pembagiannya atau dengan kata lain posisi pihak perempuan lebih tinggi dalam pembagian porsi warisan dari pada

⁸ Krisna Bhayangkara yusuf, & Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. (2023). *Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial; Vol. 2 No. 1 (2023).

pihak laki-laki. Hukum waris adat daerah Minangkabau menentukan pembagian warisan bahwa harta warisan yang didapat oleh ahli waris terdapat dua acara pembagian, yaitu salah satunya dengan harta pusaka tinggi yang akan dibagikan secara turun-temurun kepada garis keturunan sang ibu.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Sarah E. Y, Zannah M dan Syafrina, S.H., M.Kn (2024) "Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Dalam Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat (Batak Toba)". Dapat penulis simpulkan bahwa fokus utama dari penelitian ini berisi tentang perbandingan system pembagian warisan dalam waris perdata dan waris adat Batak Toba. Dimana dalam kedua sistem pembagian warisan ini terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu Hukum Waris Perdata lebih mengutamakan hukum positif dengan pembagian yang adil dan proporsional, hukum waris Islam lebih pada pembagiannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dengan ketentuan pembagian yang tegas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits dan pada pembagian warisannya dilakukan dengan pembagian yang adil dan rinci antara perempuan dan laki-laki, sedangkan waris adat Batak Toba lebih mengutamakan prinsip patrilinear dalam pembagian warisannya, dimana pihak laki-laki akan mendapatkan pembagian harta warisan paling unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa waris adat Batak Toba lebih mengacu pada sistem pembagian patrilinear dimana nantinya anak laki-laki akan

mendapatkan bagian paling besar, terkhusus pada anak laki-laki sulung, yang bertugas untuk melanjutkan keturunan keluarganya kelak.⁹

Kemudian Penelitian “*Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia*”¹⁰ yang disusun oleh Frisanda M. S, Salsabila Ardila. W (2023), membahas tentang praktik pembagian warisan yang ada pada masyarakat adat Indonesia, dimana pada penlitian ini peneliti menjelaskan pembagian waris di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: waris adat, waris BW dan waris islam. Akan tetapi peneliti akan membahas mengenai waris adat dimana waris adat memiliki sifat yang unik dan khas yang disebabkan oleh cara pembagian waris adat dari setiap masyarakat adat Indonesia. Sistem pewarisan adat dibagi menjadi tiga sistem pewarisan secara kekerabatan yang garis keturunannya ditarik pada tiga jenis, yaitu matrilinear, patrilinear dan parental, pada pembahasannya garis keturunan matrilinear yaitu sistem yang menarik keturunan dari pihak ibu, patrilinear merupakan sistem yang pembagiannya ditarik dari garis keturunan ayah, dan parental merupakan sistem pembagian warisan yang pembagiannya ditarik dari keturunan ibu dan ayah serta pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara pihak ayah dan ibu. Adapun adanya sistem pembagian adat dijelaskan oleh peneliti yaitu disebabkan oleh adanya perbedaan aturan dan norma adat di berbagai wilayah serta suku, dan juga

⁹ Sarah, E. Y., Zannah, M., & Syafriana, R. (2024). Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Dalam Waris Perdata, Waris Islam Dan Waris Adat (Batak Toba). Buletin Konstitusi; Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2.

¹⁰ Frisandia, M. S., & W, S. A. (2023). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin; Vol. 1 No. 04 (2024)

perbedaan dalam menghitung harta asal dari barang sebelum dan setelah diadakannya perkawinan.

Penelitian dengan judul “*Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia*”¹¹ (2022) yang disusun oleh Siregar S. R, Safitri N. I, Arfah N. A. Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem pembagian warisan pada anak angkat yang dimana pada sistem pewarisan Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak pewarisan dari pewaris yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai orang tua angkat, akan tetapi anak angkat tetap mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui proses hibah atau wasiat wajibah yang diberikan oleh ayah angkatnya. Namun apabila semasa hidup ayahnya tidak memberikan wasiat maupun hibah terhadap anak angkatnya maka sesuai dengan peraturan pada Kompilasi Hukum Islam anak angkat tetap memperoleh hibah sebanyak 1/3 bagian dari harta ayah angkatnya. Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 39 ayat (1) berisi tentang bahwa Indonesia selaku negara hukum memberikan pengakuan terhadap pengangkatan anak. Inti dari peraturan tersebut adalah pengangkatan anak boleh dilakukan hanya dengan alasan tersebutlah yang terbaik bagi sang anak. Melihat dari perundang-undangan ini banyak masyarakat yang mengangkat anak dengan melakukan pembuatan akta yang

¹¹ Salwa Ramadhani Siregar, Nurinda Ika Safitri, & Najmah Annisa Arfah. (2022). Hak Pewarisan Pad Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Serta Huku Adat Di Indonesia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan; Vol. 1 No. 1.

meilbatkan notaris sebagai upaya hukum. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang tidak menjelaskan dan menyebutkan apakah anak angkat diberikan hak waris ataupun tidak, namun berdasarkan hukum barat, proses pewarisan tersebut dapat dilaksanakan melalui cara pihak orang tua angkat memberikan hibah dan wasiat untuk anak angkatnya dan dibuat bersama dengan notaris.

Adapun penelitian dengan judul “*Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara*”¹²(2025) yang disusun oleh Panginan, Basoeky. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini lebih focus terhadap Pembagian harta warisan Adat pada masyarakat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, serta pengaruh Hukum Islam terhadap tradisi yang ada. Sistem Hukum Adat Suku Tolaki dikenal sebagai sitem Kalosara, sistem hukum ini pertama kali dibentuk oleh Raja Dewi Wekoila. Kalosara adalah symbol yang memiliki arti sebagai konsep dari masyarakat Tolaki tentang manusia, alam semesta dan hubungan antara manusia. Pada pembagian sistem kewarisan Hukum Adat Suku Tolaki memiliki konsep yang unik, yaitu pewarisan boleh dilakukan Ketika pewaris masih hidup maupun pewaris telah meninggal dunia, dan hak warisnya dimiliki oleh mereka yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Pada sistem kewarisan ini memiliki preferensi bahwasannya anak laki-laki harus mendapatkan bagian yang besar

¹² Panginan, R. B., & Basoeky, U. (2025). Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik; Vol. 5 No. 4

dibandingkan dengan anak perempuan. Meskipun ada pengaruh pembagian waris Hukum Islam namun dampaknya tidak signifikan, kecuali pada pembagiann waris yang mengutamakan laki-laki. Dimana hal ini diatur pada Pasal 176 KHI yang memiliki kesimpulan tradisi adat dan pengaruh agama Islam berjalan beriringan dalam praktik pewarisan di Suku Tolaki, yang dimana pada hal ini mencerminkan dinamika Hukum Adat dan Hukum agama dalam masyarakat Suku Tobaki. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, yaitu pendekatan yang memanfaatkan fakta-fakta mengenai perilaku manusia yang diperoleh melalui wawancara maupu pengamatan secara langsung.

Penelitian Izzati dan Saputra (2024) “*Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung*”¹³ Izzati dan Saputra (2024). Penelitian ini membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat adat Lampung dimana pada praktiknya pembagian warisan lebih condong kepada sistem waris patrilinear yaitu dimana hak waris lebih besar diberikan kepada pihak laki-laki tertua. Namun seiring dengan adanya perkembangan zaman sistem kewarisan ini lama kelamaan mulai berubah. Faktornya seperti dinamika masyarakat, hukum nasional, peran perempuan dalam ekonomi keluarga, pengaruh agama, perkawinan campuran dan adanya urbanisasi yang mendorong perubahan nilai-nilai tradisional hukum waris adat Lampung kepada hukum waris kontemporer. Adapun alasan masyarakat adat Lampung

¹³ Izzati, N. R., Izzati, N., & Dimas Alan Saputra. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung. Jurnal Media Akademik (JMA); Vol. 2 No. 9 (2024).

menggunakan hukum waris patrilinear adalah guna menjaga keberlanjutan tanggung jawab keluarga melalui anak tertua laki-laki. Dalam penelitian ini, hukum waris Islam dianggap sebagai alternatif yang mampu mengakomodasi keadilan serta tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab keluarga sebagai tujuan awal sistem adat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta data yang digunakan berasal dari literatur dan berasal dari hasil wawancara dengan para tokoh adat serta masyarakat Lampung.

Penelitian yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*”¹⁴ Hidayah (2022). Membahas mengenai sistem pembagian harta warisan yang berlaku di kalangan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam tradisi mereka, dikenal dua sistem pembagian waris yang umum digunakan, yaitu sistem *Faraidh-Islah* dan sistem *Islah*. Sistem Faraidh-Islah merupakan gabungan antara pembagian berdasarkan Hukum Islam (faraidh) dan prinsip musyawarah antar keluarga. Sedangkan sistem Islah lebih menitikberatkan pada kesepakatan bersama tanpa perhitungan faraidh secara ketat, dan biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keadilan antar ahli waris. Yang menarik dari masyarakat Banjar adalah praktik “tanah tunggu haul”, yakni kebiasaan menyisihkan sebagian harta warisan, seperti tanah sawah, untuk kebutuhan peringatan tahunan (hulan) orang yang telah wafat. Praktik ini tidak ditemukan dalam dalil syar’i,

¹⁴ Hidayah, A. (2022). *Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan; Vol. 16, No 6

namun dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua (birrul walidain) dan untuk menjaga tradisi keluarga. Pandangan masyarakat pun terbagi: sebagian mendukung karena alasan kebaikan bersama dan menjaga silaturahmi, sementara sebagian lainnya menolak karena khawatir bertentangan dengan ketentuan waris Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat Banjar. Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun terdapat keragaman pandangan, praktik adat seperti pembagian musyawarah dan harta tunggu haul tetap bertahan karena dinilai membawa kemaslahatan. Dalam penelitian yang sedang penulis lakukan, fokus akan diarahkan pada bagaimana Hukum Islam dan Hukum Adat bisa berjalan berdampingan dalam konteks pembagian waris, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap fleksibilitas hukum waris dalam praktiknya.

Jurnal dengan judul *“Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”* yang ditulis oleh Aisyah dan Alexa dalam Jurnal Ilmu Hukum Mizan (2022). Dari penelitiannya Aisyah dan Novia mendapatkan bahwasannya pada praktik pembagian warisan masyarakat Adat Batak Toba mereka lebih dominan menggunakan system patrilineal atau menggunakan garis keturunan ayah, dan yang dianggap menjadi pewaris utama ada pada pihak anak laki-laki, sedangkan pihak wanita hanya mendapatkan warisan dari harta asal ibunya. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa terdapat peralihan system dimana pada masyarakat perkotaan lebih dominan menggunakan system pewarisan

dibagi secara bersama, atau pembagian warisannya dibagikan sesuai dengan yang dibutuhkan pada masing-masing anggota.¹⁵

Amalia, Az Zafi “*Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan*” dalam Jurnal Hukum Islam AHKAM (2020). Ditinjau dari penelitiannya, Endah dan Ashif membahas mengenai adanya kesetaraan gender terhadap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, dimana meskipun pewarisan sudah jelas diatur dalam hukum waris islam, namun pada kenyataannya terdapat pergeseran di masyarakat. Fenomena ini terjadi akibat adanya masyarakat yang tidak setuju apabila pembagian warisan 2:1, kemudian muncul system Hukum Adat dimana warisan akan dibagi secara merata guna menghindari perselisihan antar keluarga dan dengan alasan *gender equality*, serta adanya perubahan peran sosial perempuan. Meskipun terdapat pergeseran, system ini tetap menerapkan prinsip-prinsip islam, dimana musyawarah menjadi penentu sahnya pembagian warisan kepada seluruh ahli waris secara sama rata.¹⁶

Nasir, Khalidah., 2021. Dalam penelitiannya “*Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*”¹⁷ dalam Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan

¹⁵ Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8.

¹⁶ Amalia, E., & Zafi, A. A. (2020). Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 213-232.

¹⁷ Muhammad Nasir, K. (2021). Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 33-49.

Perundang-Undangan. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat Aceh di daerah tersebut menggunakan dua pendekatan dalam menyelesaikan pembagian harta waris, yaitu dengan Hukum Islam secara murni (faraid) dan dengan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah berdasarkan Hukum Adat. Dalam banyak kasus, pembagian dilakukan secara kekeluargaan karena masyarakat cenderung belum memahami secara mendalam hukum waris Islam. Akibatnya, sering kali bagian warisan dibagikan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, selama ada kesepakatan dan keikhlasan di antara mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan, seperti menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar ahli waris, menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan bentuk pembagian waris. Tradisi seperti pelibatan tokoh adat desa (Keuchik, Imeum Meunasah, dan Tuha Peut) serta tokoh agama turut memperkuat sistem musyawarah tersebut. Namun, ketika tidak ditemukan titik temu dalam musyawarah, maka sengketa waris akan diselesaikan secara bertahap melalui tingkat Gampong, Mukim, hingga Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik wawancara terhadap berbagai tokoh masyarakat setempat. Penulis juga menggunakan teori Maqashid al-Syari'ah untuk menilai apakah bentuk pembagian waris yang dilakukan masyarakat masih sesuai dengan tujuan syariat Islam, yakni untuk menjaga kemaslahatan, baik dalam konteks keadilan, keturunan, maupun harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Hukum Islam menetapkan aturan waris yang tegas, selama prinsip-prinsip keikhlasan dan musyawarah

terpenuhi serta tidak menimbulkan kemudharatan, pembagian secara adat masih bisa diterima.

Kemudian penelitian dengan judul “*Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali*”¹⁸ yang ditulis oleh Ni Kadek Riska Ariani dan A. A. Kt. Sudiana (2022). Dalam penelitian ini, dibahas mengenai bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bali yang masih kuat menganut asas patrilineal, yaitu sistem garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini, hak waris atas tanah terutama tanah pusaka diperuntukkan bagi anak laki-laki (purusa) yang menjalankan kewajiban sebagai penerus keluarga atau dikenal dengan istilah *swadharma*. Penelitian ini juga membedakan antara dua jenis harta warisan, yaitu harta pusaka yang memiliki nilai magis-religius dan tidak dapat dibagi sembarangan, serta harta benda yang bernilai ekonomis. Selain itu, penulis menyinggung peran penting awig-awig (aturan adat) dan kebiasaan lokal, seperti *pasuara*, *destra*, dan *sima*, yang dijadikan dasar dalam proses pembagian warisan. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Bali modern, ditemukan adanya pergeseran pandangan, terutama terkait kesetaraan gender. Beberapa tokoh adat kini mulai mengakui bahwa perempuan juga dapat memiliki kedudukan waris setara, terutama jika ia menjalankan perkawinan sentana rajeg atau kembali ke rumah asal (mulih bajang). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan fakta di lapangan, seperti wawancara dengan

¹⁸ Ni Kadek Riska Ariani, & A.A. Kt. Sudiana. (2022). *Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali*. Jurnal Hukum Mahasiswa; Vol. 2 No. 02.

tokoh adat di Banjar Kerandan dan Desa Adat Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif Hukum Adat masih memprioritaskan laki-laki, praktik waris di masyarakat Bali mulai berkembang ke arah yang lebih inklusif dan fleksibel. Studi ini penting karena menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan realitas sosial yang terus berubah.

Ritonga (2020) "*Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam*". Dalam jurnal El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Artikel yang ditulis oleh Raja Sitonga memaparkan tentang bagaimana praktik pewarisa pada Masyarakat Muslim Suku Tengger, dan bagaimana dalam perspektif Hukum Islamnya. Raja Ritonga menjelaskan bahwa terdapat dua waktu pembagian atau penentuan warisan dimana ini dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, kemudian peralihan hak kepemilikan warisan dalam masyarakat Adat Suku Tengger juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama setelah kematian pewaris dan sebelum pewaris meninggal dunia kedua setelah pewaris meninggal dunia dan setelah diadakannya musyawarah bersama. Kemudian masyarakat muslim Suku Tengger menganut system parental atau bilateral, yaitu sebuah system yang ditarik dari garis keturunan orang tua (ayah-ibu). Pada anak yang mengasuh orang tua diberikan waris khusus yang disebut dengan istilah *tanah gantung*. Adapun adanya pembagian waris dengan dibagi sama rata adalah

menempatkan asas persamaan hak serta asas kerukunan. Apabila seseorang mengangkat anak, maka anak itu berhak mendapatkan warisan.¹⁹

Jurnal dengan judul “*Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law*” Muzakir (2022), dalam jurnal Indonesian Journal Of Society Development. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat tiga system utama pembagian harta waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata (BW). Setiap dari system ini memiliki peraturan serta prinsip yang berbeda. Hukum waris adat memiliki prinsip struktur social dan kekerabatan, hukum waris perdata menekankan pada hubungan darah dan perkawinan tanpa membedakan gender, serta mengatur pembagian warisan secara tertulis dan sistematis sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis, sementara hukum waris islam berpatokan pada Al-Qur’an dan Hadits, yang dimana hukum waris islam mempertimbangkan tanggung jawab dan memegang prinsip keadilan.²⁰

Masakke, Hapsari, Zahiro (2020). “*The Existence of Customary Inheritance Law in Indonesia*” dalam jurnal Talrev, Faculty of Law Tadulako University. Dalam penelitian ini mengulik mengenai hukum kewarisan masyarakat Indonesia yang dimana dalam hal kewarisan masyarakat Indonesia memilih untuk menggabungkan antara system hukum waris adat dan system waris islam atau memilih hukum waris yang dianggap paling sesuai dengan

¹⁹ Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-19.

²⁰ Muzakir, K. (2022). Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law. *Indonesian Journal of Society Development*, 1(2), 119-124.

kebutuhan keluarga mereka, terdapat pergeseran serta penyesuaian dalam penerapan hukum waris adat akibat adanya perkembangan zaman, dimana masyarakat terpengaruh oleh hukum nasional dan kebutuhan akan kepastian hukum yang sesuai. Dengan kata lain masyarakat Indonesia memiliki fleksibilitas dalam menyikapi pembagian warisan, serta pluralitas hukum waris masih terjaga dan dipertahankan hingga saat ini. Dengan demikian dalam jurnal ini menegaskan bahwa adanya perspektif masyarakat terhadap hukum waris adat dan hukum waris islam sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial serta faktor budaya.²¹

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Ada masyarakat yang menggunakan sistem garis keturunan dari ayah (patrilineal), dari ibu (matrilineal), atau dari keduanya (parental). Metode pembagiannya bervariasi, ada yang dilakukan secara merata, dan adapula yang memprioritaskan anak laki-laki tertua, dan ada juga yang berdasarkan kesepakatan keluarga. Walaupun ketentuan warisan dalam Islam sudah diatur secara jelas di Al-Qur'an, di berbagai daerah, ketentuan adat masih tetap diterapkan karena telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan dalam praktiknya, masyarakat lebih dominan memilih cara yang

²¹ Masakke, F. U., Hapsari, I., & Az-Zahro, S. The Existence of Customary Inheritance Law in Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5, 89-98.

dianggap paling adil menurut mereka, bukan berdasarkan pada hukum yang sudah tertulis.

Selain itu, dari berbagai penelitian juga terlihat bahwa masyarakat punya alasan tersendiri dalam memilih mengikuti hukum waris adat atau Islam. Banyak yang memilih jalan musyawarah agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Dalam Hukum Islam, pembagian warisan lebih terstruktur dan ada aturan jelas tentang siapa saja yang berhak dan berapa bagiannya. Sementara dalam adat, pembagian lebih fleksibel dan menyesuaikan keadaan keluarga. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam praktiknya masyarakat sering menggabungkan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, tergantung situasi dan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak hanya soal aturan, tapi juga soal menjaga hubungan baik dalam keluarga dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Berangkat dari kajian pustaka yang telah penulis paparkan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti sistem pembagian warisan berdasarkan adat dan Islam secara umum serta berfokus pada kelompok masyarakat adat tertentu seperti Minangkabau, Batak Toba, Tolaki, hingga masyarakat Banjar. Setiap penelitian membahas sistem kekerabatan yang memengaruhi pola pembagian waris, baik secara matrilineal, patrilineal, maupun parental, serta peran adat atau agama dalam pembagian tersebut. Meskipun beberapa di antaranya juga menyentuh tentang musyawarah keluarga atau preferensi masyarakat terhadap sistem tertentu, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji alasan mengapa masyarakat memilih

salah satu sistem hukum waris apakah adat atau Islam sebagai dasar pembagian, terkhusus dalam penelitian yang akan penulis telusuri yaitu di Padukuhan Donolayan.

Sementara itu, dalam rencana penelitian skripsi penulis, fokus utamanya adalah menggali lebih dalam mengenai preferensi masyarakat Padukuhan Donolayan terhadap hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian warisan keluarga. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi normatif atau sistem hukum yang berlaku, tetapi juga menelusuri alasan sosiologis, budaya, dan emosional yang melatar belakangi pilihan masyarakat terhadap sistem waris tertentu. Pendekatan ini berbeda karena tidak hanya menekankan pada sisi normative, tetapi juga pada praktik serta persepsi nyata masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Islam dan pemahaman hukum waris dalam realitas masyarakat Jawa kontemporer yang berada dalam persimpangan antara nilai agama dan tradisi lokal.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk memberikan arah dan batasan dalam memahami serta menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman dalam menghubungkan antara teori-teori yang relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memperjelas fokus kajian penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teori

digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum waris adat dan hukum waris Islam, termasuk konsep hibah sebagai bagian yang memiliki keterkaitan dalam praktik pengalihan harta di masyarakat. Dengan adanya kerangka teori ini, diharapkan analisis terhadap preferensi masyarakat dalam pembagian warisan dapat dilakukan secara lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan landasan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1. Pengertian Preferensi

Preferensi memiliki arti kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dia dianggap lebih cocok, lebih baik atau mereka lebih sukai dibandingkan dengan pilihan yang ada. Kata preferensi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*preference*" yang artinya adalah kecenderungan, kesukaan, atau pilihan utama. Secara umum preferensi sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai, kebutuhan, pengalaman pribadi, dan atau pengaruh dari lingkungan social yang membentuk pola pikir individu atau kelompok dari hal tertentu. Definisi dari preferensi menurut KBBI²² adalah "Pilihan; kecenderungan hati yang lebih menyukai sesuatu." Dari definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa preferensi merupakan hasil dari penilaian subjektif dari dua atau lebih terhadap pilihan yang ada. Selain itu terdapat beberapa unsur dari preferensi, yaitu:

- a. Terdapat lebih dari dua pilihan, jika hanya ada satu pilihan maka tidak dapat disebut preferensi.

²² KBBI:Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. Terhadap penilaian secara subjektif, dimana penilaian pribadi maupun kelompok menjadi dasar penilaian, manakah yang lebih baik dan sesuai.
- c. Adanya budaya, pengalaman serta norma, maksud dari ini adalah preferensi tidak hanya pilihan secara spontan, akan tetapi dapat dibentuk dari latar belakang Pendidikan seseorang, agama, budaya serta lingkungan yang ada.
- d. Preferensi menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan yang ada, yaitu menjadi acuan terhadap adanya pilihan yang tersedia.

Dapat disimpulkan bahwa preferensi merupakan sebuah cara pemilihan atau kecenderungan suatu individu maupun suatu kelompok terhadap sesuatu yang mereka anggap lebih baik dan sesuai atau dapat dikatakan juga pilihan yang lebih bermanfaat bagi mereka pribadi serta lingkungannya. Hal ini dapat didasari dari pengalaman yang kerap mereka praktikkan sehari-hari.

2. Pengertian Waris Hukum Islam

Waris merupakan sebuah proses hukum yang mengatur tentang peralihan harta, aset, maupun pusaka dari seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup serta memiliki hak untuk mendapatkan dari pemilik harta tersebut.²³ Dalam Bahasa Arab, waris secara bahasa berasal dari kata “*waritsa-yaritsu-irtsan*”, yang bermakna menerima atau mendapatkan sesuatu dari orang yang telah wafat.

²³ T. Muhammad Ali Bahar Iman Jauhari, *Hukum Waris Islam*, ed. Azhari Yahya, Cet. 1

Kemudian secara istilah, waris diartikan serbagai pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Waris bukan hanya sekedar proses biasa, melainkan bagian dari ketentuan syari'at islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, Hadits, ijma' para ulama serta ijtihad para ahlu fiqh. Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengatakan bawa Hukum Waris Islam merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat kepada pihak-pihak yang masih hidup, yang pelaksanaannya telah diatur secara jelas beserta syarat dan ketentuannya dalam Syari'at Islam.

Dasar hukum waris dalam Islam bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7²⁴:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”

Dari ayat diatas dapat di ketahui bahwa bagi laki-laki maupun perempuan memiliki hak harta peninggalan dari kedua orang tua, baik harta yang jumlahnya sedikit maupun dalam jumlah banyak dan bagiannya sudah ditetapkan secara syari'at.

Adapun dalam proses peralihan harta terdapat beberapa syarat dan rukunnya dalam islam, yaitu:

1) Rukun Waris:

- e. *Al-Muwarrits* (Pewaris): Orang yang meninggal dunia dan yang meninggalkan harta, aset maupun pusaka.
- f. *Al-Warits* (Ahli Waris): yaitu orang-orang yang masih hidup dan yang berhak menerima harta warisan. Ahli waris dalam Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu:²⁵ Ahli Waris Sababiyah adalah ahli waris maupun ashabul furud yang berhak menerima bagian harta warisan karena memiliki hubungan yang sah, dalam hal ini, ahli waris yang dimaksudkan terdiri dari dua pihak, yaitu suami dan istri. Kemudian Ahli Waris Nasabiyyah atau Ahli Waris yang sebab diberikann warisan kepadanya karena adanya ikatan kekeluargaan, diantaranya adalah golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kemudian pada golongan laki-laki terdapat (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai kebawahnya, (3) ayah, (4) kakek dari bagian ayah sampai ke atasnya, (5) saudara laki-laki satu ibu dan juga satu ayah, (6) saudara laki-laki se-ayah, (7) saudara laki-laki se-ibu, (8) anak laki-laki dari saudara laki-laki satu ibu dan ayah, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah, (10) paman dari bagia ayah yang se-ibu dan se-ayah, (11) paman dari ayah yang se—ayah, (12) anak

²⁵ M.HI Dwi Putra Jaya, S.HI., Hukum Kewarisan di Indonesia, ed. MA Dr. Iim Fahi, a, Lc., I (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi “Publish Your Creations,” 2020): 85-88.

laki-laki paman yang se-ibu dan se-ayah, (13) anak laki-laki paman yang se-ayah, (14) laki-laki yang membebaskan si mayit. Adapun pada golongan perempuan diantaranya adalah: (1) anak perempuan, (2) anak perempuan dari anak laki-laki ke bawah, (3) ibu, (4) ibu dari ayah, (5) ibu dari ibu sampai atas sampai ada penghalang laki-laki, (6) saudara perempuan se-ayah dan se-ibu, (7) saudara perempuan se-ayah, (8) saudara perempuan se-ibu.

Dari sejumlah ahli waris laki-laki tersebut, apabila semuanya ada, maka hanya tiga orang yang berhak memperoleh bagian warisan, yaitu: Ayah, Suami serta Anak laki-laki. Sementara itu, pihak perempuan yang berhak menerima harta warisan berjumlah lima orang, yaitu: Istri, Anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan dari se-ibu dan se-ayah. Selain itu, apabila seluruh pihak yang telah disebutkan masih ada dan memenuhi syarat, maka yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah suami atau istri, ayah dan ibu, serta anak perempuan dan anak laki-laki.

- g. *Al-Mauruts* (Harta Warisan): Harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan menggunakan harta tersebut, yang bersifat wajib dan dikenal sebagai hak harta mayit, terdapat empat kewajiban yaitu: (1) Biaya

pengurusan jenazah, (2) Melunasi hutang si mayit selama hidupnya, baik itu hutang zakat maupun hutang kepada manusia, (3) Menjalankan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris dengan ketentuan maksimal sepertiga dari sisa harta setelah seluruh hutangnya diselesaikan, (4) Pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan setelah seluruh hak dan kewajiban tersebut telah terlebih dahulu diselesaikan.

2) Syarat-syarat Waris²⁶:

- h. Pewaris sudah benar-benar meninggal dunia
- i. Ahli waris yang masih hidup saat pewaris telah meninggal dunia.
- j. Tidak terdapat penghalang waris seperti pembunuhan, perbedaan agama, ataupun status hukum yang menjadikan warisan menjadi tidak sah.

Sebagaimana telah diketahui, Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pembagian harta dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11²⁷:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu

²⁶ Khalifah, M. A. T. E. (2007). *Hukum Waris*. Tiga Serangkai.

²⁷ Q.S An-Nisa (4:11)

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”

Dari penggalan ayat tersebut dapat dipahami besaran bagian yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerima bagian dari harta warisan. Adapun pembagian waris dalam Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang dimana kitab ini juga menjadi pedoman para hakim dalam menentukan besaran warisan terkhusus bagian waris untuk umat Islam. Besaran bagian yang akan diterima oleh ahli waris dalam KHI termuat dalam buku ke-II bab 3 tentang besarannya bagian dan dimuat mulai dari pasal (176-182). Pertama, berdasarkan ketentuan dalam (Pasal 176), diatur mengenai hak waris bagi anak-anak pewaris. Apabila pewaris hanya memiliki seorang anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut memperoleh bagian sebesar setengah dari harta peninggalan. Namun, apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih, maka secara bersama-sama mereka memperoleh dua pertiga bagian dari total harta warisan. Apabila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan, maka pembagian dilakukan berdasarkan prinsip dua berbanding satu, yaitu anak laki-laki memperoleh

dua kali lipat bagian anak perempuan. Kedua, (Pasal 177 dan 178) menjelaskan tentang bagian waris yang diberikan kepada ayah dan ibu dari pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh sepertiga bagian dari harta peninggalan. Namun, jika pewaris meninggalkan anak, maka bagian ayah dan ibu masing-masing berkurang menjadi seperenam. Lebih lanjut, dalam (Pasal 178) dijelaskan bahwa ibu juga mendapatkan bagian sebesar seperenam apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Selain itu, dalam kondisi di mana ayah dan ibu menjadi ahli waris bersama-sama, dan setelah dikurangi terlebih dahulu bagian suami atau istri pewaris, maka ibu berhak atas sisa harta (ashabah) sebesar sepertiga. Ketiga, bagian warisan untuk suami dan istri diatur dalam (Pasal 179 dan 180).

Seorang suami memperoleh setengah dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika ada anak maka bagian suami berkurang menjadi seperempat. Sebaliknya, seorang istri mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak memiliki anak, dan apabila ada anak, maka bagian istri menjadi seperdelapan dari keseluruhan harta peninggalan. Keempat, pada (Pasal 181) mengatur ketentuan ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah maupun anak. Dalam kondisi tersebut, yang memperoleh warisan adalah saudara laki-laki dan perempuan seibu. Jika hanya ada satu orang, maka ia mendapatkan bagian sebesar seperenam. Namun, apabila jumlah mereka dua orang atau lebih, maka bagian warisan yang diperoleh bersama-sama

adalah sepertiga. Terakhir yang tertulis pada (Pasal 182) mengatur bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, namun masih memiliki seorang saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, maka ia mendapatkan bagian sebesar setengah.

Namun, apabila jumlah saudara perempuan kandung atau seayah tersebut dua orang atau lebih, maka bagian warisan yang diterima secara bersama-sama adalah dua pertiga. Di sisi lain, jika pewaris juga meninggalkan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka pembagian antara saudara perempuan dan saudara laki-laki dilakukan dengan perbandingan dua banding satu, di mana bagian saudara laki-laki dua kali lebih banyak daripada saudara perempuan.²⁸

Selain kewarisan, dalam hukum Islam dikenal pula konsep hibah, yaitu pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan. Hibah merupakan salah satu bentuk tasharruf (pengalihan harta) yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dari pemberi kepada penerima, sehingga tidak mengandung unsur paksaan maupun pertukaran manfaat. Dalam fikih muamalah, hibah termasuk dalam kategori tabarru', yaitu perbuatan hukum yang bersifat sukarela untuk tujuan kebaikan.

Dasar hukum hibah dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik dalam satu ayat yang secara langsung menggunakan istilah "hibah", namun prinsipnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya

²⁸ "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" 93-95.

kerelaan dalam memberikan harta. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 4:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

*“kemudian jika mereka dengan senang hati memberikan sebagian dari mahar itu kepadamu, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan baik.”*²⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian harta yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan diperbolehkan dalam Islam, yang menjadi landasan prinsip hibah sebagai salah satu bentuk transaksi sosial yang sah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hibah adalah akad yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan suatu harta dari pemberi kepada penerima secara langsung tanpa adanya imbalan dan dilakukan ketika pemberi masih hidup. Hibah merupakan bentuk kepemilikan yang sempurna bagi penerima setelah terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat.³⁰

Adapun rukun hibah dalam hukum Islam terdiri dari pemberi hibah (wahib), penerima hibah (mawhub lahu), barang yang dihibahkan (mawhub), serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Sedangkan syarat utama dalam hibah adalah adanya kerelaan dari pihak pemberi tanpa adanya paksaan serta kepemilikan penuh atas barang yang dihibahkan.

Dengan demikian, hibah memiliki perbedaan mendasar dengan kewarisan. Jika kewarisan merupakan perpindahan harta yang terjadi setelah

²⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), Jilid 5.

seseorang meninggal dunia berdasarkan ketentuan syariat yang bersifat mengikat, maka hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup dan sepenuhnya bergantung pada kehendak pribadi. Namun dalam praktiknya, hibah dapat memengaruhi struktur pembagian harta keluarga apabila tidak dilakukan secara proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembagian warisan di kemudian hari.

3. Pengertian Waris Hukum Adat

Hukum waris Adat adalah bagian dari Hukum Adat yang mengatur tentang cara-cara pengalihan atau pewarisan hak atas harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada kerabatnya, menurut ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu. Hukum waris adat merupakan sistem pewarisan yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat Indonesia, berdasarkan norma-norma adat dan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi selanjutnya”³¹

Tidak seperti hukum waris Islam atau hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang sudah terkodifikasi secara sistematis dalam bentuk perundang-undangan, hukum waris adat bersifat tidak tertulis (non-kodifikasi). Ia lahir dari kesepakatan sosial masyarakat adat dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sifat hukum

³¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 7.

waris adat sangat fleksibel, lentur, dan kontekstual, mengikuti perubahan nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta kondisi masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Hukum waris adat memiliki dasar sosiologis yang kuat karena bersumber dari tata nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam tradisi masyarakat Nusantara, warisan tidak hanya dipahami sebagai perpindahan kekayaan material, melainkan juga sebagai peralihan tanggung jawab sosial, posisi kehormatan, serta kewajiban terhadap leluhur dan komunitas. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak hanya mempertimbangkan siapa yang memiliki hak secara biologis terhadap harta, tetapi juga siapa yang secara moral dan sosial dianggap layak meneruskan posisi atau tanggung jawab dalam keluarga atau komunitas adat tersebut.

Van Vollenhoven, seorang sarjana Hukum Belanda yang banyak mengkaji sistem Hukum Adat di Indonesia, menjelaskan bahwa Hukum Adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia, serta mengandung unsur kesusilaan, kepercayaan, dan struktur sosial yang unik. Dalam hal ini, hukum waris adat adalah manifestasi dari sistem nilai tersebut, yang berbeda-beda di tiap wilayah karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, pola hubungan sosial, dan struktur komunitas masyarakat adat masing-masing.

Salah satu faktor utama yang membedakan sistem hukum waris adat dari sistem hukum lainnya adalah pengaruh sistem kekerabatan. Di Indonesia, sistem kekerabatan menjadi dasar utama dalam penentuan siapa yang berhak

menerima warisan dan bagaimana cara pembagiannya. Secara umum, terdapat tiga sistem kekerabatan utama yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris adat:

A. Patrilineal

Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (ayah). Warisan pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua (sistem mayorat), karena dipandang sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjaga harta pusaka keluarga. Sistem ini dijumpai di masyarakat Batak (Sumatera Utara), Bali, dan beberapa komunitas di Nusa Tenggara Timur³².

B. Matrilineal

Garis keturunan mengikuti pihak perempuan (ibu). Harta pusaka diwariskan melalui garis ibu dan biasanya diberikan kepada anak perempuan atau dari pihak ibu. Sistem ini biasa ditemukan di Minangkabau, Sumatera Barat, di mana perempuan memegang peranan penting dalam struktur keluarga³³.

C. Parental atau Bilateral

Garis keturunan ditarik dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, hak waris diberikan secara seimbang kepada semua anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Sistem ini berlaku di sebagian

³² Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Kencana.

³³ Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).

besar masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan (Bugis).

Dalam implementasinya, terdapat tiga pola utama dalam sistem pewarisan adat³⁴:

1) Sistem Individual

Harta warisan dibagikan kepada para ahli waris secara pribadi dan setiap pihak memperoleh bagian masing-masing yang menjadi hak miliknya. Sistem ini berlaku di masyarakat Jawa dan Bugis, di mana warisan dibagi rata kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2) Sistem Kolektif

Harta warisan tidak dibagikan secara individu, melainkan dikelola secara bersama oleh seluruh anggota keluarga besar atau kelompok kekerabatan. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kelestarian harta pusaka sebagai simbol identitas keluarga. Umumnya ditemukan di Minangkabau dengan harta pusaka tinggi yang tidak boleh diperjualbelikan.

3) Sistem Mayorat

Harta warisan diberikan sepenuhnya kepada satu orang anak, biasanya anak tertua (baik laki-laki maupun perempuan tergantung sistem kekerabatannya), yang dianggap mampu melanjutkan tanggung jawab keluarga. Sistem ini ditemukan dalam komunitas Batak dan beberapa kelompok masyarakat di Nusa Tenggara.

³⁴ Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*, 11.

Hukum waris adat terdiri dari tiga unsur pokok yang selalu menjadi syarat dalam pelaksanaan pewarisan:

1. **Pewaris**, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
2. **Ahli waris**, yaitu anggota keluarga atau kerabat yang berhak menerima warisan.
3. **Harta warisan**, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa tanah, rumah, hewan ternak, pusaka keluarga, atau benda berharga lainnya.

Sebelum warisan dibagikan, biasanya dilakukan penyelesaian terhadap utang-utang pewaris, baik kepada individu, masyarakat, atau lembaga adat. Selain itu, dalam beberapa masyarakat, dikenal pula adanya harta pusaka dan harta pencaharian, di mana harta pusaka merupakan warisan turun-temurun yang tidak boleh dijual, sedangkan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh pewaris selama hidupnya dan bisa dibagikan lebih fleksibel, contohnya seperti pada masyarakat Talang Mamak Riau³⁵.

Dalam praktiknya, pembagian warisan adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang biasanya dipimpin oleh tokoh adat, sesepuh, atau pemimpin keluarga besar. Proses ini mengedepankan nilai musyawarah dan mufakat, serta mempertimbangkan rasa keadilan, keharmonisan keluarga, dan keberlangsungan nama baik keluarga.

³⁵Erdiansyah, E., Firmanda, H., & Rasudin, N. (2021). *Sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat suku Talang Mamak*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2), 305–322.

Jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara ahli waris, biasanya penyelesaian dilakukan dengan pendekatan adat terlebih dahulu. Bila tidak ditemukan kesepakatan, barulah sengketa dapat diajukan ke lembaga formal seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikannya secara adat karena dinilai lebih damai dan menghargai nilai kekeluargaan.

Dengan keberagaman sistem kekerabatan dan variasi adat di Indonesia, hukum waris adat mencerminkan kekayaan budaya hukum Nusantara yang unik dan kompleks. Meskipun tidak tertulis, namun eksistensinya tetap kuat dan relevan, terutama dalam komunitas-komunitas adat yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan kehormatan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka umum yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup kegiatan lapangan, seperti dokumentasi dan wawancara kepada narasumber secara langsung. Untuk memperoleh hasil yang jelas dan spesifik mengenai permasalahan yang ada. Maka dengan ini ditentukan dengan hal-hal sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, penulis menggunakan penelitian berbasis lapangan (*field research*), dalam pelaksanaannya, penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan dengan kondisi nyata yang ditemukan selama proses penelitian. Adapun selain melalui (*field research*) penulis juga menggunakan (*Library research*) seperti jurnal, skripsi, artikel, tesis serta literatur atau referensi yang relevan dengan topik yang penulis bahas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kata lain untuk mendeskripsikan atau menguraikan pembagian warisan secara Hukum Adat maupun Hukum Islam pada masyarakat di Padukuhan Donolayan Kecamatan

Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam pendekatan kualitatif, penulis dituntut untuk terjun langsung ke lapangan serta berinteraksi dengan sumber data yang ada di lokasi penelitian.

Adapun dalam sumber data dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dengan melalui subyek penelitian dimana menggunakan informasi melalui wawancara dengan informan.

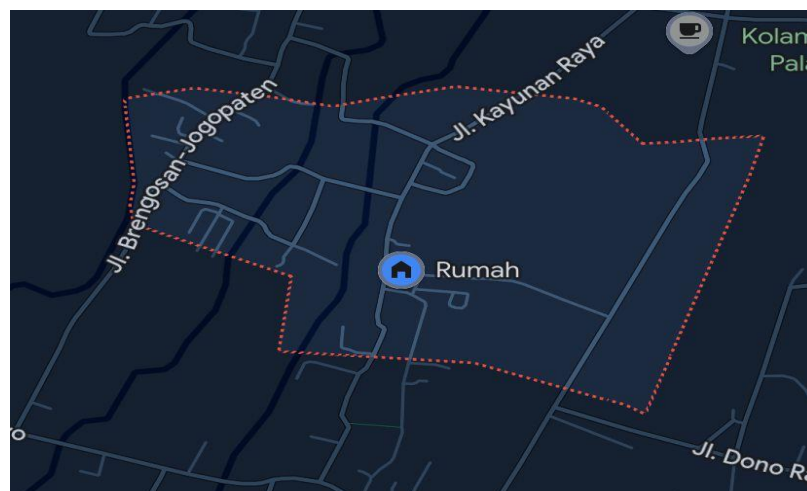
2. Sumber Data Sekunder

Data ini berasal dari sumber penelitian yang diperoleh dengan tidak dilakukan secara langsung oleh penulis, dalam hal ini menggunakan sumber seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal, penelitian terdahulu maupun literatur mengenai budaya, tradisi, dan adat istiadat yang membahas tentang penelitian penulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus yang dilakukan di Padukuhan Donolayan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan titik koordinat (-7.6929766, 110.3837571). Adapun penulis memilih lokasi ini dikarenakan pada lokasi ini terdapat tradisi dan budaya yang masih cukup kental serta sudah mendarah daging pada masyarakatnya, yakni budaya adat jawa, dalam hal pembagian warisan masih mengikuti adat turun-temurun. Kemudian hal yang

akan penulis kaji adalah bagaimana preferensi masyarakat terhadap hukum waris adat dan hukum waris islam dalam pembagian waris keluarga di Padukuhan Donolayan.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

C. Informan Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat yang memiliki pandangan baik pro maupun kontra terhadap tradisi dan budaya tersebut. Adapun kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan yang paham mengenai pembagian warisan.
2. Informan dengan umur 40-65 tahun.
3. Aparatur desa yang mengurus maupun ikut serta dalam pembagian harta warisan.
4. Masyarakat Padukuhan Donolayan.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode *Accidental Sampling*. Teknik *Accidental Sampling* ini merupakan sebuah Teknik pengambilan informan atau sebuah objek narasumber dengan cara tanpa rencana sebelumnya, namun berdasarkan siapa saja yang ditemui dan dianggap relevan serta mampu memberikan jawaban guna membantu penulis dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis akan memperoleh data yang bersifat alami, mendalam dan kontekstual. Proses wawancara ini dilakukann secara langsung dengan masyarakat Padukuhan Donolayan dan dengan tetap memperhatikan etika penelitian, termasuk penulis akan meminta persetujuan lebih dahulu kepada informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang sesuai dan mendukung fokus penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh benar-benar berasal dari sumber yang tepat, serta mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan penulis untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang dianggap memahami topik penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung melalui tanya-jawab, baik secara tatap

muka maupun melalui media komunikasi lain apabila tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, artinya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi panduan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan hal-hal lain di luar pertanyaan yang diajukan. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh bisa lebih luas, mendalam, dan tidak terbatas pada pertanyaan yang telah disusun.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang berasal dari berbagai sumber tertulis maupun visual. Data ini bisa berupa foto kegiatan, dokumen pribadi atau resmi, buku, jurnal, ataupun sumber lain yang masih berhubungan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, dokumentasi menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai situasi dan praktik pembagian warisan yang terjadi di Padukuhan Donolayan. Dengan adanya bukti-bukti dokumentasi, pembaca juga dapat memahami konteks penelitian secara lebih lengkap dan faktual.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan melalui kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sudah benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang terdapat di lapangan. Dalam menetapkan

kredibilitas data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik dalam pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

1. *Member Check* (Pemeriksaan Ulang kepada Informan)

Member check adalah proses di mana peneliti kembali kepada informan (narasumber) untuk memastikan bahwa data, pernyataan, atau kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara atau observasi sudah benar dan tidak mengalami kesalahan pemahaman. Dengan kata lain, peneliti “mengonfirmasi” kembali hasil temuannya kepada sumber data. Teknik ini sangat penting untuk meminimalisir bias peneliti dalam menafsirkan jawaban informan. Misalnya, setelah wawancara, peneliti bisa menunjukkan hasil ringkasan percakapan atau kutipan kepada informan dan menanyakan apakah itu sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Jika informan merasa ada yang kurang tepat, peneliti bisa melakukan koreksi. Dengan cara ini, data menjadi lebih valid karena sudah diverifikasi langsung oleh sumbernya.

2. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, dengan cara membandingkan data utama dengan informasi lain yang berasal dari sumber berbeda di luar data tersebut. Teknik ini tidak dimaksudkan untuk menemukan satu-satunya kebenaran absolut dari suatu fenomena, melainkan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah diperoleh. Dalam penerapannya, peneliti dapat melakukan triangulasi dengan

membandingkan data hasil wawancara dengan data dari hasil observasi lapangan, serta memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen atau arsip yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyeimbangkan beragam perspektif yang mungkin muncul, serta mengurangi potensi bias yang dapat terjadi dalam proses pengumpulan data.

Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi melalui teknik triangulasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, mendalam, dan akurat mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Data yang dihasilkan pun menjadi lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, triangulasi dianggap sebagai metode yang efektif dalam memperkuat temuan penelitian dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menguraikan data secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2018, 213), analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengelola, mengolah, dan menyusun data hasil pengumpulan lapangan, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, menguraikannya menjadi

bagian-bagian kecil, menata pola keterkaitan, serta memilah informasi mana yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah guna memudahkan dalam memahami makna dari data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan tahapan analisis dari Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah yang ada Padukuhan Donolayan.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang sudah diringkas ke dalam uraian yang sistematis agar mudah dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan, yakni merumuskan inti dari data berdasarkan pola-pola yang ditemukan, serta memverifikasi kembali agar temuan yang dihasilkan kuat secara ilmiah.

Dengan melalui proses ini, penulis berupaya untuk menggambarkan secara objektif bagaimana pembagian warisan yang berkaitan dengan Hukum Adat dan Hukum Islam dipraktikkan pada masyarakat Padukuhan Donolayan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta, serta penulis berharap memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang penulis kaji pada penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat

a. Sejarah Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik

Desa Donoharjo yang berada sekitar 5 Km arah barat laut Kecamatan Ngaglik dan 8 Km arah timur laut ibu kota Sleman memiliki akses yang baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah Desa Donoharjo secara geografis berada di koordinat $07^{\circ}40'7''$ – $07^{\circ}43'0''$ LS dan $110^{\circ}27'59''$ – $110^{\circ}28'51''$ BT.

Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Donoharjo berada pada 220m ketinggian dari permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2.225mm/tahun, secara suhu rerata pertahun adalah 16-17°C. Desa Donoharjo dilalui dengan Sungai Boyong di sebelah Timur. Keberadaan sungai dengan air yang selalu mengalir sepanjang tahun di Desa Donoharjo tersebut sangat membantu dalam menjaga kestabilan permukaan air tanah.

Secara administrasi Desa Donoharjo terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan batas:

Sebelah utara terdapat Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem

Sebelah selatan terdapat Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik

Sebelah barat terdapat Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman

Sebelah timur terdapat Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik.

Wilayah Desa Donoharjo terdiri dari 16 Padukuhan dan 32 RW serta 78 RT antara lain:

- 1) Padukuhan Balong terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 2) Padukuhan Wonosari terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 3) Padukuhan Kayunan terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 4) Padukuhan Ngepas Lor terdiri dari 5 RT dan 2 RW
- 5) Padukuhan Ngepas Kidul terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 6) Padukuhan Jetis Suruh terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 7) Padukuhan Suruh terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 8) Padukuhan Brengosan terdiri dari 6 RT dan 2 RW
- 9) Padukuhan Gondang Lutung terdiri dari 6 RT dan 2 RW
- 10) Padukuhan Donolayan terdiri dari 5 RT dan 2 RW
- 11) Padukuhan Jetis Donolayan terdiri dari 5 RT dan 2 RW
- 12) Padukuhan Bantarjo terdiri dari 6 RT dan 3 RW
- 13) Padukuhan Banteran terdiri dari 4 RT dan 2 RW
- 14) Padukuhan Panasas terdiri dari 8 RT dan 4 RW
- 15) Padukuhan Ngemplak terdiri dari 7 RT dan 3 RW
- 16) Padukuhan Penen terdiri dari 4 RT dan 2 RW

Luas wilayah Desa Donoharjo yaitu 660,7210 Ha terbagi dalam beberapa peruntukan seperti bangunan umum, jalanan, sawah, ladang, pemukiman, lapangan olahraga, dan lain-lain. Luas lahan

yang diperuntukan bangunan umum adalah sekitar 17,2705 Ha, sawah sekitar 438,6470 Ha, pemukiman dan perkarangan seluas 196,2034 Ha, perkebunan dan prsarana umum lainnya seluas 25.8706 Ha.

Penggunaan lahan terbesar ada pada sektor pertanian sehingga sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sementara itu, penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi, terdiri dari : lahan untuk pertokoan/perdagangan/pasar 7.500m²; lahan untuk perkantoran 2.0016 Ha; tanah wakaf 3904m²; tanah sawah 438.6470 Ha; dan lahan untuk perkarangan 196.2034 Ha.³⁶

b. Sejarah Padukuhan Donolayan

Padukuhan Donolayan merupakan sebuah nama desa yang terletak di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Padukuhan Donolayan merupakan salah satu Padukuhan yang berada di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Padukuhan Donolayan termasuk dalam wilayah Desa Donoharjo yang terdiri dari 16 padukuhan dan merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan desa setempat. Desa Donoharjo sendiri telah lama berkembang sebagai komunitas agraris dan pemukiman yang tumbuh di sepanjang akses utama wilayah Ngaglik, khususnya di sekitar Jalan Palagan Tentara Pelajar yang menjadi salah satu jalur penting dari Kota Yogyakarta ke arah utara. Balai Desa Donoharjo dan pusat kegiatan masyarakatnya berada

³⁶ <https://desadonoharjo.com/tokologi/>

di wilayah ini yang melayani kebutuhan administrasi dan pelayanan bagi seluruh padukuhan, termasuk Donolayan.

Administrasi padukuhan di Donoharjo, termasuk Donolayan, dikelola oleh seorang dukuh yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan sosial dan pemerintahan di tingkat padukuhan. Sampai dengan data terbaru, Duku Donolayan adalah Arif Irnawan, dan Padukuhan Donolayan memiliki struktur administratif berupa 5 *RT* dan 2 *RW*. Dalam konteks sejarah lokal, kehidupan sosial budaya masyarakat Donolayan berkembang seiring dengan dinamika Desa Donoharjo. Tradisi dan kegiatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadi bagian dari sebuah identitas tersendiri.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Donolayan adalah Kenduri Saparan, yaitu ritual bersih desa dan merti dusun yang digelar secara rutin sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta menjaga kebersihan dan keharmonisan lingkungan hidup. Kegiatan ini juga menjadi momen penting dalam mempererat hubungan sosial antar warga. Seiring waktu, perkembangan sosial dan budaya di Padukuhan Donolayan terus berlangsung, mencerminkan keterkaitan sejarah dengan dinamika kehidupan bermasyarakat.

c. Aspek Geografis Padukuhan Donolayan

Padukuhan Donolayan merupakan salah satu padukuhan yang berada di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,

Provinsi Yogyakarta. Padukuhan ini terletak di sisi utara kota Yogyakarta.

Secara administratif, Padukuhan Donolayan merupakan bagian dari Desa Donoharjo yang memiliki luas wilayah ± 25 hektar pemukiman dan 20,8 hektar ladang pertanian serta dimana ketinggiannya berada pada $\pm 2,00$ dari permukaan air laut (dpl).

Wilayah Padukuhan Donolayan berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Padukuhan Brengosan

Sebelah Selatan : Padukuhan Jetis Donolayan

Sebelah Barat : Padukuhan Gondang Lutung

Sebelah Timur : Padukuhan Jetis Jogopaten

Adapun populasi penduduk Padukuhan Donolayan berdasarkan data yang penulis peroleh langsung dari kepala Padukuhan Donolayan yaitu memiliki 5 RT dan 2 RW yang dimana jumlah jiwa 943 dengan kuantitas penduduk laki-laki 478 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 465 jiwa serta kuantitas berdasarkan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 238.³⁷

Kemudian berkaitan dengan curah hujan Padukuhan Donolayan memiliki rerata curah hujan turun sekitar 2.225mm pertahun dengan jumlah bulan hujan 5,00.

³⁷ Wawancara Bersama Kepala Dukuh-26 feb 2026

d. Sosial Masyarakat

Jika ditinjau dari aspek pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Padukuhan Donolayan yang merupakan bagian dari Desa Donoharjo tergolong cukup baik dan beragam.

e. Agama dan Budaya

Kehidupan keagamaan masyarakat Padukuhan Donolayan, menunjukkan kondisi yang cukup kondusif dan harmonis. Mayoritas penduduk beragama Islam, sementara sebagian lainnya memeluk agama Kristen dan Budha. Hubungan antarumat beragama terjalin dengan baik dengan dilandasi sikap saling menghormati serta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Aktivitas keagamaan dilaksanakan secara rutin, baik dalam bentuk ibadah harian maupun kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, yasinan, peringatan hari besar keagamaan, Nuzulul Qur'an, Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan TPA bagi anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana peningkatan spiritual, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Dari aspek budaya, masyarakat Padukuhan Donolayan masih mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi seperti selamatan, kenduri, jathilan³⁸ serta kegiatan gotong royong masih dilaksanakan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Musyawarah juga menjadi mekanisme

³⁸ Jathilan merupakan seni budaya atau dalam Bahasa lain yaitu kuda kepang

utama dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dengan demikian, kehidupan masyarakat di Padukuhan Donolayan mencerminkan perpaduan antara nilai religius dan budaya lokal yang berjalan secara seimbang, sehingga tercipta suasana sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan.

Dari segi sosial budaya masyarakat suku yang terdapat di Padukuhan Donolayan mayoritas merupakan suku Jawa, dan mata pencaharian terbanyak terdapat di sektor pertanian serta peternakan³⁹ adapun fakta sosial lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Padukuhan Donolayan sangat menjunjung tinggi dalam hal melestarikan adat dan budaya warisan leluhur, yang senantiasa diutamakan dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sejumlah tradisi adat yang masih dilaksanakan diantaranya meliputi upacara adat perkawinan, upacara kematian, upacara kelahiran, ritual adat dalam kegiatan bercocok tanam, ritual pembangunan rumah, hingga mekanisme adat dalam penyelesaian permasalahan atau konflik di masyarakat.

Selain itu, Padukuhan Donolayan juga masih mempertahankan struktur dan simbol-simbol adat yang ada, seperti keberadaan pemangku adat, kepengurusan adat, rumah adat, benda-benda pusaka. Di samping pelestarian adat tersebut, Padukuhan Donolayan juga memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan yang

³⁹ Wawancara Bersama Kepala Dukuh – 26 feb 2026

aktif, seperti Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat, dan lainnya.

2. Praktik Masyarakat Padukuhan Donolayan dalam Membagi Warisan Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki peranan yang sangat fundamental dalam membentuk sistem nilai, norma, serta pola interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat Padukuhan Donolayan, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara ayah, ibu, dan anak, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab menjaga keharmonisan, keberlangsungan garis keturunan, serta pengelolaan harta keluarga yang tidak bisa digantikan dengan orang lain.

Dalam kehidupan masyarakat Donolayan yang mayoritas beragama Islam dan kental dengan budaya Jawa, persoalan kewarisan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian harta benda setelah kematian seseorang, melainkan juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kerukunan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian waris seringkali tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif Hukum Islam (*faraidh*), tetapi juga mempertimbangkan Hukum Adat, kebiasaan turun-temurun, serta kesepakatan bersama dalam keluarga.

Secara normatif, Hukum Islam mengatur pembagian warisan secara tegas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian

anak perempuan (2:1). Dalam Hukum Islam, pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah diselesaikan seluruh kewajiban pewaris, seperti pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan biaya pemakaman. Sebagaimana juga dijelaskan pada pasal 171 bab 1 ketentuan umum dalam buku ke-2 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan, yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah seluruh kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak yang melekat padanya.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan pewaris yang telah ditambah dengan bagian dari harta bersama, setelah terlebih dahulu dikurangi untuk keperluan pewaris sampai akhir hayatnya seperti pelunasan hutang, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), dan pemberian kepada kerabat. Namun dalam praktiknya, masyarakat Padukuhan Donolayan memiliki karakteristik tersendiri dalam mengimplementasikan pembagian harta, sebagaimana dalam hasil penelitian:

a. Preferensi Masyarakat terhadap Hukum Waris

Meskipun mayoritas masyarakat Donolayan beragama Islam, dalam praktiknya mereka lebih condong menggunakan Hukum Adat dalam pembagian waris. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu tradisi adat yang turun menurun sehingga sudah mengakar kuat pada

⁴⁰ “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018:89.

kehidupan sehari-hari masyarakat, adanya keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta masyarakat beranggapan bahwa membagi warisan dengan sistem adat lebih fleksibel dan dianggap saling menguntungkan.

Mereka juga beranggapan bahwa pembagian harta waris secara sama rata lebih relevan dengan kondisi sosial modern. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang memahami ketentuan Hukum Islam dan dalam kondisi tertentu mencoba menggabungkan antara Hukum Adat dan Hukum Islam sesuai kebutuhan keluarga

b. Waris Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Padukuhan Donolayan cenderung menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Jawa yang dikenal dengan prinsip *Bagito*⁴¹, yang berarti dibagi secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Sistem ini mencerminkan pola kekerabatan bilateral (parental), yang dimana pada sistem ini ditarik melalui garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam hak menerima warisan. Oleh karena itu, pembagian 1:1

⁴¹ Pada masyarakat Adat Jawa Padukuhan Donolayan pengertian *Bagito* ini merupakan singkatan dari dibagi roto (dibagi rata) artinya masyarakat Padukuhan Donolayan tidak membedakan berdasarkan gender atau semua anak pada bagiannya sama rata.

dipandang sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini⁴²

Masyarakat Donolayan beranggapan bahwa pembagian warisan dengan sama rata lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah potensi konflik antar keluarga. Mereka berpendapat bahwa jika pembagian dilakukan dengan sistem 2:1 sebagaimana dalam praktik pembagian warisan menurut Hukum Islam, seringkali menimbulkan perasaan kurang adil di antara anak perempuan, terutama dalam konteks sosial modern, perempuan juga memiliki peran dan kedudukan yang semakin signifikan dalam perekonomian keluarga.⁴³

Selain prinsip *Bagito*, dikenal pula praktik pembagian warisan dengan cara *Acungan*⁴⁴, yaitu penunjukan langsung oleh orang tua terhadap bagian tertentu yang akan diberikan kepada masing-masing anak. Dalam sistem ini, orang tua menunjuk secara spesifik harta seperti tanah, rumah, atau sawah kepada anak-anaknya di hadapan keluarga, anak serta cucu secara langsung. Ketika penunjukan tersebut telah diucapkan dan disetujui oleh para ahli waris, maka pembagian dianggap sah menurut adat.⁴⁵

⁴² Wawancara dengan tokoh agama di Padukuhan Donolayan-26 feb 2026

⁴³ “Hasil wawancara dengan pak RT Padukuhan Donolayan”

⁴⁴ Pada masyarakat Adat Jawa *Acungan* memiliki arti sudah ditunjuk pembagiannya oleh pewaris secara langsung.

⁴⁵ “Hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Donolayan, Arif Irnawan. Tanggal 28 Mei 2025”

Dalam praktik ini, anak-anak memiliki peran sebagai pihak yang *ngugemi*⁴⁶, yaitu menerima, menyetujui, dan menghormati keputusan orang tua. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa otoritas orang tua dalam keluarga masih sangat kuat dan dihormati.

Namun apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pembagian warisan yang dilakukan ketika orang tua masih hidup sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai hibah waris. Akan tetapi dalam perspektif masyarakat Donolayan tetap menyebutnya sebagai pembagian warisan, karena konteks sosialnya berkaitan dengan harta peninggalan.

c. Waris Hukum Islam

Masyarakat Padukuhan Donolayan mayoritas beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam cukup kuat melekat dalam berbagai kegiatan, seperti shalat berjamaah, pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan doa bersama ketika ada peristiwa penting. Nilai kebersamaan dan musyawarah juga menjadi bagian dari kebiasaan hidup warga, sehingga hubungan antaranggota masyarakat terjalin dengan baik dan penuh kekeluargaan.

Namun, dalam hal pembagian harta warisan, sebagian besar masyarakat masih menggunakan cara adat yang sudah berlangsung sejak lama. Biasanya pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli

⁴⁶ Ngugemi memiliki arti patuh terhadap keputusan orang tua

waris. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan perselisihan dan tetap menjaga kerukunan dalam keluarga. Cara ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak.

Sementara itu, pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini bukan karena masyarakat menolak ajaran Islam, melainkan karena belum semua warga memahami secara rinci aturan pembagian waris menurut syariat. Perhitungan dalam hukum waris Islam sering dianggap rumit dan membutuhkan pengetahuan khusus serta Sebagian masyarakat juga merasa ragu untuk menerapkan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam karena khawatir akan membutuhkan bantuan dari pihak yang benar-benar memahami ilmu faraid, seperti tokoh agama atau ahli yang kompeten. Kekhawatiran ini sering dikaitkan dengan anggapan bahwa proses tersebut akan memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Akibatnya, masyarakat lebih memilih cara pembagian secara adat melalui musyawarah keluarga, karena dianggap lebih sederhana, tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan beban biaya.. Oleh karena itu, masyarakat cenderung tetap menggunakan sistem adat yang sudah mereka kenal dan pahami, sambil tetap berusaha menjaga nilai keadilan dan keharmonisan keluarga.

Dalam dinamika pembagian harta di masyarakat Padukuhan Donolayan, selain mekanisme waris setelah pewaris meninggal dunia, juga ditemukan praktik pemberian harta melalui hibah yang dilakukan semasa hidup. Hibah biasanya diberikan kepada anak atau anggota keluarga tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan, kedekatan, maupun kontribusi dalam merawat orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, hibah merupakan pemberian yang sah selama dilakukan secara sukarela, namun tetap dianjurkan memperhatikan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Keberadaan hibah ini pada praktiknya turut memengaruhi komposisi harta yang akan diwariskan.

Dalam praktiknya, hibah sering dimanfaatkan sebagai cara untuk menyederhanakan pembagian harta dan menghindari kompleksitas perhitungan faraid. Masyarakat cenderung memilih mekanisme ini karena dianggap lebih praktis, fleksibel, serta mampu menjaga keharmonisan keluarga. Namun demikian, apabila tidak dilakukan secara proporsional, hibah berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum waris, tetapi juga oleh pertimbangan sosial, budaya, dan nilai kekeluargaan yang berkembang.

d. Waktu Pelaksanaan Pembagian Waris

Salah satu karakteristik unik masyarakat Padukuhan Donolayan ialah kecenderungan membagikan harta ketika pewaris masih hidup dan dalam keadaan sehat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Tujuan utama pembagian semasa hidup adalah:

- 1) Menghindari konflik antar saudara setelah orang tua meninggal
- 2) Memberikan kepastian hak kepada masing-masing anak
- 3) Mengurangi beban keluarga di masa mendatang
- 4) Menjaga silaturahmi dan keharmonisan antar keluarga.

Apabila orang tua belum sempat membagi harta sebelum meninggal dunia, maka pembagian dilakukan melalui musyawarah para ahli waris. Dalam kondisi tersebut, biasanya anak tertua memiliki peran dominan sebagai koordinator keluarga, namun keputusan tetap diambil melalui kesepakatan bersama, lalu dibantu dengan pokmas (kelompok masyarakat)⁴⁷, hal ini sudah disiapkan oleh pemerintah desa apabila terdapat masyarakatnya yang membutuhkan bantuan dalam pembagian warisan.

e. Musyawarah dalam Pembagian Waris

Proses pembagian waris di Padukuhan Donolayan sangat menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Prosedur yang umumnya dilakukan secara internal memanggil keluarga yang terlibat

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Padukuhan Donolayan 11 Februari 2026; Pokmas merupakan perhimpunan warga yang dibuat oleh warga sendiri guna membantu masyarakat dengan sukarela.

dalam pembagian warisan, orang tua akan memastikan bahwa ahli warisnya berada dalam musyawarah tersebut dan sudah memiliki konsep seperti misalnya *acungan*⁴⁸ dimana orang tua memiliki 4 orang anak, kemudian dari ketiga anak ini pembagian warisannya sudah ditentukan oleh orang tua semasa hidupnya dengan cara ucapan dan menunjuk harta yang akan di wariskan kepada anak-anaknya, semisal anak pertama mendapatkan sawah yang berada di sisi utara, anak kedua mendapatkan lahan pertanian di sisi barat, anak ketiga mendapatkan sawah sisi selatan beserta kebun, dan anak terakhir mendapatkan rumah serta pekarangan yang ditempati orang tuanya semasa hidup yang dinamakan harta gantung⁴⁹ diberikan kepada anak keempat dikarenakan anak keempat tinggal jauh dari orang tua, jadi apabila anak tersebut kembali ke rumah orang tuanya maka harta gantung tersebut menjadi hak milik anak keempat karena sudah di porsikan oleh orang tua semasa hidupnya dan dengan musyawarah bersama secara kekeluargaan.

Kemudian setelah melalui musyawarah maka melalui anak tertua akan diminta untuk menemui kepala dukuh, tetua adat dan pokmas guna meminta bantuan untuk mengukur dan menjadi saksi bahwa sedang diadakannya pembagian warisan keluarga, kemudian setelah orang tua mutlak memberikan hartanya kepada anak-anaknya

⁴⁸ Pada masyarakat adat Jawa pengertian Dicungke dalam bahasa Indonesia adalah sudah ditunjuk pembagiannya pada saat musyawarah.

⁴⁹ “wawancara dengan pak rt Donolayan”

setelah itu para ahli waris akan diminta untuk membuat sertifikat atas harta waris yang telah mereka dapatkan guna mengantisipasi terjadinya konflik di kemudian hari. Kemudian dilakukan pengukuran ulang dan pencatatan bersama dengan PokMas agar tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang. Dengan adanya saksi dan pencatatan, pembagian tersebut memiliki legitimasi adat dan sosial di masyarakat.

Pembagian warisan pada masyarakat di Padukuhan Donolayan lebih sering menggunakan sistem pembagian *bagito* atau 1:1 dimana anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan jumlah warisan yang sama, jika mengacu pada Hukum Islam maka pembagian seperti ini tidak berlaku pada masyarakat Donolayan karena masyarakat telah menyepakati pembagian warisan sama rata lebih sesuai pada zaman sekarang, dengan sistem seperti ini diyakini lebih dapat menjaga kerukunan antar anggota keluarga, serta membagi warisan ketika orang tua masih hidup merupakan langkah yang tepat karena ditakutkan apabila dibagi setelah orang tua meninggal akan menimbulkan konflik, oleh karena itu dilakukan sistem kewarisan ini sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Namun, apabila orang tua sudah terlanjur meninggal maka sistem kewarisan tetap dilaksanakan dengan cara musyawarah keluarga dan bersama tetua adat dan pokmas sebagai saksi.

Di samping aspek prosedural, praktik pembagian warisan di Padukuhan Donolayan juga tidak terlepas dari peran nilai keikhlasan (ikhlas) yang hidup dan dianut oleh para ahli waris. Keikhlasan tersebut tercermin dalam kesediaan para ahli waris untuk menerima hasil musyawarah serta pembagian yang telah ditentukan oleh orang tua maupun disepakati bersama, tanpa adanya tuntutan atau keberatan yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, keikhlasan tidak hanya berfungsi sebagai sikap personal, tetapi juga sebagai nilai sosial yang memperkuat legitimasi atas hasil pembagian warisan, sekalipun pembagian tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum waris Islam secara normatif.

f. Ahli Waris

Dalam praktik kewarisan di Donolayan, ahli waris utama merupakan yang memiliki hubungan nasab, pernikahan serta anak-anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terdapat perbedaan hak secara mutlak berdasarkan jenis kelamin.

g. Pertimbangan Moral dan Sosial dalam Pembagian Waris

Selain pembagian sama rata, terdapat pula pertimbangan khusus dalam kondisi tertentu, seperti:

- 1) Anak yang merawat orang tua di masa tua.
- 2) Anak yang menanggung biaya pengobatan orang tua.
- 3) Anak yang secara ekonomi lebih lemah.
- 4) Anak yang belum menikah atau masih bergantung pada keluarga.

Dalam kondisi seperti ini, pembagian warisan dapat disesuaikan berdasarkan asas keadilan substantif, bukan keadilan matematis. Artinya, pembagian tidak selalu identik dengan kesamaan jumlah, tetapi mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan seperti misal apabila ahli waris mendapat harta waris sebagaimana yang sudah ditetapkan namun tidak ingin mengambil warisan tersebut dikarenakan sudah merasa mampu dan memiliki harta yang cukup, jadi diberikannya porsi waris tersebut kepada saudara yang membutuhkan hal ini diperbolehkan dengan adanya musyawarah antar keluarga.

B. Pembahasan

Berdasarkan data pada hasil penelitian, observasi serta dokumentasi, terlihat bahwa dalam praktik pembagian warisan antar keluarga di Padukuhan Donolayan, masyarakat tidak hanya berpedoman pada satu sistem pembagian hukum tertentu, melainkan terdapat kecenderungan menggabungkan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem hukum yang bersifat normatif, tetapi juga oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, nilai kekeluargaan, serta pertimbangan guna menjaga keharmonisan antar keluarga.

1. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Warisan Di Padukuhan Donolayan

a. Persamaan

1) Musyawarah Antar Anggota Keluarga

Dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat Padukuhan Donolayan, musyawarah antar anggota keluarga menjadi salah satu langkah yang sangat penting sebelum harta dibagikan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris untuk membicarakan pembagian yang dianggap paling adil dan dapat diterima secara bersama. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana menentukan pembagian, akan tetapi juga ruang komunikasi guna menyampaikan pendapat, keinginan, serta pertimbangan masing-masing dari pihak ahli waris. Dengan adanya musyawarah, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih dapat diterima dengan ikhlas oleh seluruh anggota keluarga, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di kemudian hari.

Dalam perspektif Hukum islam, musyawarah merupakan prinsip yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai urusan, termasuk dalam pembagian harta warisan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Asy-Syuara ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

Juga lebih baik dan kekal bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan Sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁵⁰

⁵⁰ quran.nu.or.id

Ayat ini menegaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan dengan cara musyawarah di antara mereka. Selain itu, dalam praktik pembagian warisan, Islam juga membuka ruang kesepakatan antar ahli waris setelah mengetahui bagian masing-masing, selama dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aturan normatif, namun juga memberikan ruang fleksibilitas demi menjaga keharmonisan serta keadilan antar anggota keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, musyawarah dalam pembagian warisan tetap diakui keberadaannya, namun harus dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya sesuai ketentuan syariat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah mereka menyadari bagian masing-masing.⁵¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan ruang bagi musyawarah sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, selama tidak menghilangkan hak dasar yang telah ditetapkan.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 183 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 95.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Hukum Adat di Padukuhan Donolayan, musyawarah menjadi dasar utama dalam menentukan pembagian warisan. Keputusan yang diambil melalui kesepakatan bersama dianggap memiliki kekuatan moral yang tinggi sebab telah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Musyawarah juga mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat, dimana keharmonisan lebih diutamakan daripada sekedar pembagian materi. Dengan demikian, baik dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam, musyawarah memiliki peran penting sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan yang adil serta menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dalam proses pembagian harta waris.

2) Pengakuan Nasab Secara Kekeluargaan

Praktik pembagian warisan di masyarakat Padukuhan Donolayan menunjukkan adanya pengakuan yang kuat terhadap keberadaan ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan. Ahli waris dalam konteks ini umumnya menggunakan pembagian secara nasab dan yang terikat dalam keluarga, yang berarti hak ahli waris dapat dibagikan apabila terdapat hubungan sebagai suami, istri dan sebagainya yang masih terikat dalam ahli waris

Meskipun pembagian warisan sering dilakukan secara sama rata berdasarkan kebiasaan adat, namun hal tersebut tidak

menghilangkan hak dasar masing-masing ahli waris. Setiap anggota keluarga tetap diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima bagian, sehingga tidak terdapat praktik pengucilan atau penghapusan hak terhadap salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Padukuhan Donolayan secara tidak langsung telah menerapkan prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris.

Pengakuan terhadap ahli waris dalam Hukum Islam merupakan prinsip yang bersifat mendasar dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵²

Dalam ayat ini ditegaskan bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, tanpa adanya diskriminasi. Kemudian

⁵² <https://tafsirweb.com/1539-surat-an-nisa-ayat-7.html>

ketentuan tersebut diperkuat lagi dengan perkataan Rasulullah SAW melalui hadits:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak, kemudian sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak ahli waris bersifat pasti (*fixed right*) dan wajib dipenuhi, sehingga tidak boleh diabaikan ataupun dialihkan tanpa dasar yang sah. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa pembagian warisan merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum sekaligus moral.

Di sisi lain, Hukum Adat yang berlaku pada Padukuhon Donolayan juga menempatkan ahli waris sebagai subjek utama dalam pembagian warisan, meskipun tidak dituangkan dalam aturan tertulis seperti Hukum Islam. Pengakuan terhadap ahli waris didasarkan pada hubungan kekerabatan, kedekatan emosional, serta nilai kekeluargaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Seluruh anak tetap diikutsertakan dalam proses pembagian, dan keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan bahwa terdapat adanya penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Bahkan dalam beberapa kasus, pembagian yang dilakukan secara sama rata justru dipandang sebagai bentuk keadilan versi masyarakat setempat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pengakuan terhadap ahli waris didasarkan pada hubungan nasab, hubungan perkawinan, serta sebab lain yang diakui secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam.⁵³ Selain itu, KHI juga menetapkan bahwa setiap ahli waris yang memenuhi syarat memiliki hak atas bagian warisan yang tidak dapat dihilangkan, yang telah diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 182.⁵⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan pengakuan yang jelas dan bersifat mengikat terhadap kedudukan ahli waris, sehingga setiap individu yang memiliki hubungan nasab tetap memperoleh haknya secara pasti dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan dasar hukumnya, baik Hukum Adat maupun Hukum Islam memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu sama-sama mengakui dan menjamin hak ahli waris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembagian harta warisan.

3) Persamaan Hak Waris antara Laki-Laki dan Perempuan

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf c (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 93.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 93-95.

Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Padukuhan Donolayan menunjukkan adanya persamaan dalam pengakuan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, seluruh anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, tetap diikutsertakan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Bahkan, dalam banyak kasus pembagian dilakukan secara sama rata (*bagito*) tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Adat menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hal pengakuan hak, dengan tujuan utama menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga.

Hukum Islam juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta warisan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ إِيمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^{٥٥}

Artinya:

*Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*⁵⁵

Selain itu, dalam Q.S An-Nisa ayat 11 juga dijelaskan, bahwasannya terdapat pembagian bagi laki-laki maupun

⁵⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/33>

perempuan, yang menunjukkan bahwa keduanya diakui sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah pembagian warisan, Islam tetap memberikan pengakuan yang sama terhadap hak ahli waris laki-laki dan perempuan.

Sebagai hukum positif di Indonesia Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat pengakuan tersebut dengan menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c. Ketentuan ini tidak membedakan jenis kelamin dalam penentuan status sebagai ahli waris. Selanjutnya, KHI juga mengatur bagian masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182, yang menunjukkan bahwa keduanya tetap diakui sebagai pihak yang berhak menerima warisan secara sah dan dilindungi oleh hukum.⁵⁶

Berdasarkan ketiga sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan mendasar antara pembagian menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam, dan KHI dalam hal pengakuan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Ketiganya sama-sama mengakui bahwa baik laki-laki maupun perempuan

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf c dan Pasal 176–182 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 93–95.

merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan. Perbedaan hanya terletak pada besaran pembagian dan mekanisme pelaksanaannya, namun dari segi pengakuan hak, ketiganya menunjukkan adanya prinsip keadilan yang menjamin bahwa tidak ada pihak yang dihilangkan haknya dalam pembagian warisan.

b. Perbedaan

1) Besaran Pembagian Warisan

Salah satu perbedaan yang paling menonjol antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam praktik pembagian warisan di Padukuhan Donolayan terletak pada sistem dan besaran pembagiannya. Dalam praktik adat, pembagian warisan umumnya dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atau disebut juga *bagito*, atau berdasarkan kesepakatan keluarga melalui musyawarah. Selain itu, dalam beberapa kasus juga terdapat pembagian berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti anak tertua atau anak yang sudah merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembagian dalam Hukum Adat bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada kesepakatan serta kondisi keluarga.

Berbeda dengan itu, dalam hukum waris Islam, sistem pembagian warisan telah diatur secara tegas dan rinci dalam Al-

Qur'an dan tidak dapat diubah secara bebas. Salah satu ketentuan yang paling mendasar terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11 ayat tersebut menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Ketentuan ini merupakan bagian dari hukum ilmu Faraidh yang bersifat pasti (*qath'i*), sehingga tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan semata. Selain itu, pembagian warisan dalam Islam juga telah mengatur secara rinci bagian untuk orang tua, pasangan (suami/istri), serta ahli waris lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki suatu sistem pembagian yang terstruktur dan normatif.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai besaran pembagian warisan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan, khususnya pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. KHI menegaskan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti ketentuan bagian masing-masing ahli waris, seperti anak laki-laki yang memperoleh bagian dua kali dari anak perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 176, serta pengaturan bagian bagi orang tua dan pasangan dalam Pasal 177 sampai Pasal 180. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam KHI bersifat pasti dan memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat diubah

hanya berdasarkan kesepakatan tanpa memperhatikan hak masing-masing ahli waris. Dengan demikian, KHI menempatkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah dikodifikasi dalam hukum positif di Indonesia.⁵⁷

Pada perbedaan ini menunjukkan bahwa Hukum Adat lebih menekankan pada fleksibilitas dan kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menekankan pada kepastian hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Meskipun Hukum Adat dinilai lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga, namun KHI memberikan kepastian hukum yang jelas dan terstruktur serta memberikan perlindungan yang jelas tentang hak para ahli waris, dalam praktik masyarakatnya, kedua sistem ini berjalan berdampingan dimana masyarakat juga menggunakan sistem adat, namun tidak sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai dalam Hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika antara hukum yang bersifat normatif dan hukum yang hidup dalam kebiasaan masyarakat.

2) Waktu Pembagian Warisan

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 176–182 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 93–95.

Perbedaan yang cukup terlihat antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam praktik di Padukuhan Donolayan terletak pada waktu pelaksanaan pembagian warisan. Dalam Hukum Adat, pembagian harta seringkali sudah dilakukan Ketika pewaris masih hidup. Hal ini biasanya dilakukan guna menghindari konflik di kemudian hari serta memastikan bahwa pembagian sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga sejak awal. Praktik seperti ini dikenal dalam bentuk penunjukan langsung atau pembagian secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau ahli waris.

Sementara itu, dalam Hukum Waris Islam, pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia. Hal ini merupakan salah satu syarat utama dalam sistem kewarisan Islam, dimana peralihan harta baru saja terjadi ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat waris, termasuk meninggalnya pewaris. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep ilmu *faraidh*, harta peninggalan baru boleh dibagikan setelah diselesaikan terlebih dahulu kewajiban pewaris seperti pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat dari sang pewaris.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Hukum Adat lebih bersifat fleksibel dan preventif dalam mencegah konflik keluarga, sedangkan Hukum Islam memiliki ketentuan yang lebih sistematis dan terstruktur terkait waktu pembagian warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 171 huruf b yang menjelaskan bahwa pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan dan ahli waris. Ketentuan ini memperjelas bahwa peralihan harta dalam konteks waris baru memiliki kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pembagian harta ketika pewaris masih hidup dalam perspektif KHI tidak termasuk dalam kategori warisan, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hibah.⁵⁸

Dalam praktik di Donolayan, pembagian harta saat pewaris masih hidup seringkali dianggap sebagai warisan, padahal dalam perspektif Hukum Islam hal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, serta dalam penjelasan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama seperti Hukum Islam, yaitu menekankan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perbedaan waktu ini menjadi salah satu pembeda yang cukup penting antara kedua sistem hukum tersebut.

3) Dasar Hukum yang Digunakan

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf b (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 93.

Perbedaan selanjutnya terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan. Dalam Hukum Adat di Padukuhan Donolayan, pembagian warisan didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang telah hidup dan mengakar di masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan dan keadilan menurut persepsi masyarakat menjadi landasan utama dalam menentukan pembagian. Karena tidak tertulis, aturan dalam Hukum Adat bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pada masyarakat.

Sebaliknya, hukum waris Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad para ulama. Ketentuan mengenai pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. Selain itu, hadits Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti dalam hadits:

تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena ia adalah setengah dari ilmu” (HR. Ibnu Majah).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan tidak dapat diubah secara bebas.

Perbedaan dasar hukum ini memperlihatkan bahwa Hukum Adat lebih berorientasi pada nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat, sedangkan Hukum Islam berorientasi pada

ketentuan wahyu yang bersifat mengikat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung lebih mengikuti Hukum Adat karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial, meskipun secara keagamaan mereka juga mengenal hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dualism hukum yang berjalan secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat Padukuhan Donolayan.

2. Preferensi Masyarakat Terhadap Pembagian Warisan

Preferensi masyarakat Padukuhan Donolayan dalam menentukan sistem pembagian warisan pada dasarnya tidak bersifat tunggal, melainkan cenderung fleksibel dan kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan Hukum Adat dalam praktik pembagian warisan, meskipun secara keagamaan mereka memahami adanya ketentuan dalam hukum waris Islam. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh pertimbangan sosial, budaya, serta pengalaman yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hukum Adat dianggap lebih mudah dipahami, lebih sederhana dalam pelaksanaannya, serta mampu mengakomodasi kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing keluarga.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat adalah keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pembagian warisan secara adat yang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dinilai lebih mampu meminimalisir konflik

dibandingkan dengan pembagian yang bersifat kaku. Dalam konteks ini, masyarakat lebih mengutamakan terciptanya hubungan yang harmonis daripada sekadar mengikuti ketentuan normatif secara tekstual. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang juga menganjurkan perdamaian dan musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 bahwa segala urusan diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti hukum waris Islam secara formal, nilai-nilai yang diambil tetap memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Q.S Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵⁹

Selain itu, faktor kebiasaan dan tradisi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap preferensi masyarakat. Praktik pembagian warisan secara sama rata (bagito) telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar oleh masyarakat. Dalam hal ini, Hukum Adat tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan Hukum Adat lebih dominan dipraktikkan, karena masyarakat merasa lebih

⁵⁹ <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>

dekat dan familiar dengan sistem tersebut dibandingkan dengan hukum waris Islam yang dianggap lebih kompleks.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi tersebut. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui adanya ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, namun tidak semua memahami secara mendalam mengenai konsep faraidh secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan Hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, dan lebih sering dijadikan sebagai pengetahuan normatif daripada sebagai pedoman utama dalam pembagian warisan. Dengan demikian, keterbatasan pemahaman ini turut mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan Hukum Adat yang dianggap lebih praktis dan mudah diterapkan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula pengaruh nilai-nilai Islam dalam praktik pembagian warisan di Donolayan. Hal ini terlihat dari adanya prinsip keadilan, pengakuan terhadap hak ahli waris, serta musyawarah dalam menentukan pembagian. Artinya, meskipun secara umum masyarakat lebih condong kepada Hukum Adat, tetapi secara substansi terdapat upaya untuk tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk kompromi atau perpaduan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat Padukuhan Donolayan terhadap sistem pembagian warisan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, budaya, kebiasaan, tingkat pemahaman terhadap Hukum Islam, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Menggunakan sistem Hukum Adat bukan berarti menolak Hukum Islam, melainkan lebih pada upaya menyesuaikan antara aturan yang ada dengan realitas kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya berpegang pada satu sistem hukum secara kaku, tetapi cenderung memilih pendekatan yang dianggap paling sesuai dan membawa kemaslahatan bagi keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai preferensi masyarakat terhadap hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam pembagian warisan keluarga di Padukuhan Donolayan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan di Padukuhan Donolayan secara empiris lebih didominasi oleh hukum adat dibandingkan dengan ketentuan hukum waris Islam. Mekanisme pembagian dilaksanakan melalui musyawarah keluarga sebagai dasar legitimasi, dengan pola *bagito* (1:1) antara anak laki-laki dan perempuan, serta mempertimbangkan aspek peran dan kontribusi anggota keluarga. Selain itu, ditemukan praktik pembagian harta semasa pewaris masih hidup yang oleh masyarakat dikonstruksikan sebagai bagian dari kewarisan, meskipun secara konseptual dalam hukum Islam tergolong sebagai hibah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan ketentuan normatif hukum waris Islam, sekaligus menegaskan kuatnya dominasi nilai adat dalam sistem pembagian harta di masyarakat.
2. Persamaan dan perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pembagian warisan menunjukkan adanya keterkaitan sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Persamaan keduanya terletak pada tujuan untuk

mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, pengakuan terhadap hak ahli waris, serta adanya musyawarah dalam menentukan pembagian. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada sistem dan besaran pembagian, waktu pelaksanaan pembagian, dasar hukum yang digunakan, serta perbedaan antara konsep hibah dan warisan. Hukum Adat bersifat lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, sedangkan Hukum Islam memiliki ketentuan yang bersifat normatif dan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits.

3. Preferensi masyarakat Padukuhan Donolayan dalam menentukan sistem pembagian warisan cenderung lebih mengarah pada Hukum Adat. Pilihan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, kemudahan dalam pelaksanaan, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam yang belum merata juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut. Meskipun demikian, nilai-nilai dalam Hukum Islam tetap tercermin dalam praktik adat, sehingga menunjukkan adanya bentuk penyesuaian antara kedua sistem hukum dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa sistem pembagian waris pada masyarakat Padukuhan Donolayan sudah cukup baik, namun demi kemaslahatan bersama penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat Padukuhan Donolayan, diharapkan dapat terus mempertahankan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam pembagian warisan, serta mulai mempertimbangkan pemahaman mengenai hukum waris Islam sebagai tambahan wawasan dalam menentukan pembagian yang dianggap paling tepat.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman secara ringan dan bertahap mengenai hukum waris Islam, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal tanpa merasa terbebani.
3. Bagi pemerintah desa atau pihak terkait, diharapkan dapat sesekali mengadakan kegiatan seperti diskusi atau penyuluhan sederhana terkait pembagian warisan, agar masyarakat memiliki pilihan dan pemahaman yang lebih luas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan sudut pandang yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang semakin lengkap mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, & Alexa, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-8.
- Amalia, E., & Zafi, A. A. (2020). Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 213-232.
- Ariana, N. K., & Sudiana, A. A. (2022). Kedudukan Ahli Waaris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*.
- Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S. M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Media Group.
- Erdiansyah, Firmanda, H., & Rasudin, N. (2021). Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 305-322.
- Frisandia, M. S., & W, S. A. (2024). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Galih Falikhu Aji, M. P. (2023). Problematika Pembagian Waris Melalui Sistem Acungan Di Desa Singorojo Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Bandung Refika Aditama.
- Hidayah, A. (2022). Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*.
- Izzati, N. R., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung . *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. (2021). *Hukum Waris Islam*. Sleman: Deepublish.
- Khalifah, M. T. (2007). *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam Di indonesia*. (n.d.).

- Masakke, F. U., & Zahiro, S. (2020). The Existence of Customary Inheritance Law in Indonesia. *Tadukalo Law Review*, 89-98.
- Muzakir, K. (2022). Inheritance Law In The Perspective of Customary Law. *Civil Law And Islamic Law*, 119-124.
- Nasir, M., & Khalidah. (2021). Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 33-49.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Panginan, R. B., & Basoeky, U. (2025). Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.
- S.HI., M. H. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Santika, S., & Eva, y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Sarah, E. Y., Zannah, M., & Rizka Syafriana, S. M. (2023). Perbandingan Sistem Pembagian Warisan Dalam Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat (Batak Toba). *Buletin Konstitusi*.
- Siregar, S. R., Safitri, N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata serta Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Sitonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1-19.
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 534-552.
- Ulum, B. (2022). Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Islam. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 67-91.

Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. (2023). Pembagian Waris Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* , 72-81.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Masyarakat, Tokoh Agama dan Perangkat Desa

1. Bagaimana praktik pembagian warisan dalam keluarga masyarakat Padukuhan Donolayan?
2. Kapan pembagian warisan dilakukan (sebelum atau sesudah pewaris meninggal)?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembagian warisan?
4. Apakah pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga?
5. Apakah terdapat peran tokoh agama atau perangkat desa dalam pembagian warisan?
6. Apakah pembagian warisan dilakukan secara tertulis atau lisan?
7. Apakah pernah terjadi konflik dalam pembagian warisan, dan bagaimana penyelesaiannya?
8. Apa perbedaan dan persamaan pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum Islam?
9. Apakah dalam praktik adat terdapat perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan?
10. Apakah masyarakat mengetahui perbedaan pembagian dalam hukum Islam?
11. Sistem pembagian warisan mana yang dianggap lebih mudah diterapkan?
12. Apakah hukum adat dianggap lebih fleksibel dibandingkan hukum Islam?
13. Apakah terdapat pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan?

14. Apakah pernah ada penerapan hukum waris Islam secara penuh dalam masyarakat?
15. Sistem pembagian warisan mana yang lebih dipilih oleh masyarakat?
16. Apa alasan utama dalam memilih sistem tersebut?
17. Apakah menjaga keharmonisan keluarga menjadi pertimbangan utama?
18. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pembagian warisan yang adil?
19. Apakah tradisi keluarga memengaruhi pembagian warisan?
20. Apakah pemahaman agama berpengaruh dalam menentukan pembagian warisan?
21. Apakah terdapat perubahan pandangan masyarakat terkait pembagian warisan?
22. Sistem pembagian warisan seperti apa yang diharapkan masyarakat ke depan?

Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Narasumber



Wawancara Bersama Bapak RT 05
Pada tanggal : 21 Februari 2026



Wawancara Bersama Tokoh Agama
Pada Tanggal : 26 Februari 2026



Wawancara bersama Bapak Kepala
Dukuh Donolayan
Pada tanggal : 11 Februari 2026



Wawancara bersama warga
Pada tanggal: 22 Februari 2026

CURICULUM VITAE

Nama : Zahra Amelia Nur Annisa
NIM : 22421104
TTL : Depok, 05 Oktober 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
No Handphone : 0895379135235
Email : Zahrameliaaaa27@gmail.com
Pendidikan : MA HIDAYATULLAH Magelang
S1 Hukum Islam (Akhwal Al Syakhshiyah) Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta